

**PERAN POLITIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
STUDI DESA PACIRAN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Sebagai bagian dari syarat dalam menyelesaikan
Program Strata (S-1) Ilmu Politik



Disusun Oleh:

M. IQBAL LATIEF SYUHADA

1706016027

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo
Di Tempat

Assalamu 'alikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : M. Iqbal latief Syuhada
NIM : 1706016027
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Politik Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur desa: Studi di Desa Paciran, Kecamatan Paciran Kabupaten Lainongan

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Semarang, 12 Juni 2024

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

SKRIPSI
**PERAN POLITIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
STUDI DESA PACIRAN KECEMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Disusun Oleh:
M. Iqbal Latief Syuhada
1706016027

Telah dipertahankan didepan majlis penguji skripsi pada tanggal
28 Juni 2024 dan telah dinyatakan Iulus.

Susunan Dewan penguji


Ketua

Muhammad Mahsun M.A


SEKRETARIS


Masrohatun, M.Si

Penguji 1


M. Nuqlir bariklana, MSi

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya M. Iqbal Latief Syuhada menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "Peran Politik Baadan Permusyawaratan Deṣa dalam Pembannungan Infrastruktur di Deṣa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbemya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsurunsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. sekian dan terima kasih.

Semarang, 14 Juni 2024 ,

Yang menyatakan



M. Iqbal Latief Svuhad

NIM. 1706016027

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan kaurnia serta Rahmat hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Politik Badan Permusyawaratan Desa: Studi di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa penulis juga mengucapkan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah kita nantikan syafaatnya dihari kiamat nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah Rahmat yang luar biasa yang telah penulis capai sebagai seorang mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari proses pemberlajaran penulis selama berkuliah di FISIP UIN Walisingo Semarang dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesiakan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dorongan semangat dari semua pihak.

Oleh karena itu penulis mengahaturkan rsa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, terkhusus Ibu Ittiqo yang telag susah payah merawat penulis dan memberikan yang terbaik yang beliau

bisa, juga kepada almarhum bapak Abdurrohlim semoga senantiasa diberikan damai disisi yang maha Kuasa, Al-Fatihah.

2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Tufiq M. Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M. Hum yang sekaligus juga merupakan dosen motivator dalam kepenulisan ilmiah, penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran dan motivasi selama berkuliah disini.
4. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M. Ag yang sekaligus menjadi wali dosen penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
5. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M.A yang juga sekaligus merupakan dosen pembimbing skripsi. Penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu, arahan dan juga dukungan serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga

penulis mampu mengaplikasikan segala ilmu yang diberikan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar, cepat, dan tepat. Berterima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi asisten dosen beliau selama kuliah.


6. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi yang penulis lakukan.
7. Segenap informan baik dari Desa Paciran yang turut memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
8. Teman-teman penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat kepad penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan semasa berkuliah di UIN Walisongo, teman-teman sekelas politik-A; Ilham supratman, Rifki BE, Siyasa, Bagus, dan semua penghuni kelas yang memberikan semangat untuk terus berkuliah.
10. Segenap Keluarga Besar PMII Rayon FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, terkhusus sahabat angkatan 17 ; Yon Aji, Jibril, Bagus, Elly, Shita, sheila, dinda, ajid, ajib, Indana, Ramadhan, Fajar, dan semua yang tak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih.

11. Sege nap Keluarga Besar IKMA-Lamongan Semarang , IKAMALA UIN Walisongo dan FORNASMALA yang telah menjadi keluarga kedua diperantauan yang memberikan kehangatan keluarga meskipun bukan saudara.
12. Teman-teman gerakan Lamongan Melawan, Alwi, Asad, Fahmi, Shihab, dani Shihab, dll. yang memberikan pengeritian sebagai warga sipil yang terus melawan.
13. Teman-teman Kontrakan Beringin Leknur, Munip, Makrup, Hamam, Sinyo, Alpin, Endrian. Yang telah menemani dimasa-masa akhir hidup sebagai mahasiswa.
14. Semua pihak yang telag membantu dalam proses penulisan skripsi.

Penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan masukan sangat dibutuhkan oleh penulis agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyak nya atas segala perhatian yang diberikan. Sekian.

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis



M. Iqbal Latief Syuhada
NIM. 1706016027

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Dengan segala syukur dipanjatkan pada Alloh SWT Tuhan semesta alam dan tidak ada yang mampu menandingi kekuatan serta kekuasaanya.

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya kepada Almaruh Bapak Abdurrohman dan Ibu Ittiqo yang telah berjuang keras untuk mendidik anaknya agar bisa sampai ditahap kuliah dan tidak pernah berhenti dalam memanjatkan doa-doa yang terbaik untuk anaknya.

Untuk dosen pembimbing Bapak Muhammad Mahsun yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan serta motivasi agar bisa menjadi seorang akademisi hebat seperti beliau.

Dan untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang yang sudah menjadi tempat bagi saya untuk belajar dan bekal untuk menjadi pegangan kesuksesan saya dimasa depan.

MOTTO

“Tumbuh, Mekar, Layu dan Menjadi Hidup Untuk yang Baru.”

~M. Iqbal Latief Syuhada

“Berjalan Tak Seperti Rencana adalah jalan sudah bisa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa.”

~ Gas- FSTVLST

“dalam rentetan kekalahan bertahanlah sedikit lebih lama.”

~Bersemi Sekebung- Efek Rumah Kaca.

ABSTRAK

Demokrasi desa dimulai lewat UU No. 22/1999 yang merupakan bentuk dari agenda reformasi yang salah satunya adalah desentralisasi dan otonomi daerah akan dipraktikan. Desa merupakan sistem yang terpisah dan otonom dengan adat istiadat, hukum, dan tradisinya sendiri. Hal ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan keragaman yang dapat menjadikan desa sebagai bentuk bangsa yang lebih murni. Selanjutnya lewat UU No.6/2014 tentang Desa pasal 1 ayat empat yang mengatakan peran BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori *governability*. Dimana teori ini digunakan untuk melihat kapasitas desa dalam menjalankan agenda otonomi desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menarasikan serta melihat bagaimana peran BPD dalam peran politiknya untuk pembangunan infratraktur desa dan bagaimana dinamika yang terjadi dilapangan. Dengan proses wawancara, dokumentasi dan juga dengan studi literatur dari tulisan-tulisan terkait sebelumnya.

Hasil penelitian ini dapat diringkas pada dua poin penting. Pertama, bagaimana peran anggota BPD paciran telah dijalankan sesuai dengan tupoksinya sebagai wakil dari masyarakat wilayah tersebut akan tetapi kurangnya keterlibatan dari masyarakat sendiri yang membuat alur dari keterwakilan itu sendiri yang kurang berjalan dengan baik. Kedua, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban sosial dalam proses demokrasi desa Paciran masih rendah, terutama dalam kegiatan evaluasi bersama pemerintah desa terkait pembangunan, Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban Dana Desa Paciran.

Kata Kunci: peran politik, BPD, pembangunan infratraktur, partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

Village democracy was initiated through Law No. 22/1999, which is a form of reform agenda, one of which is decentralization and regional autonomy will be practiced. The village is a separate and autonomous system with its own customs, laws and traditions. This, among other things, aims to increase the diversity that can make the village a purer form of nation. Furthermore, through Law No.6/2014 on Villages article 1 paragraph four which says the role of BPD is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation and are determined democratically.

Data analysis in this study uses governability theory. Where this theory is used to see the capacity of the village in carrying out the village autonomy agenda. This research uses a qualitative method with a case study approach that narrates and sees how the role of BPD in its political role for the development of village infrastructure and how the dynamics that occur in the field. With the process of interviews, documentation and also with literature studies from previous related writings.

The results of this study can be summarized in two important points. First, how the role of BPD Paciran members has been carried out in accordance with their duties and functions as representatives of the community of the region but the lack of involvement from the community itself makes the flow of representation itself less well run. Second, the level of community participation in social accountability in the democratic process in Paciran village is still low, especially in joint evaluation activities with the village government related to development, this shows the need to increase transparency and community involvement in the Paciran Village Fund accountability process.

Keywords: *political role, BPD, infrastructure development, community participation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN AWAL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN	7
D. MANFAAT.....	7
E. KAJIAN PUSTAKA.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	18
BAB II.....	28
PERAN POLITIK DAN GOVERNABILITY	28
A. Peran Politik: suatu Konseptual	28
BAB III.....	51
LANDSCAPE DESA PACIRAN	51

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA PACIRAN.....	55
B. STRUKTUR SOSIAL EKONOMI DESA PACIRAN..	59
C. STRUKTUR POLITIK DAN PEMERINTAHAN DESA PACIRAN	61
BAB IV	66
PERANAN BPD DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI PACIRAN	66
A. Posisi BPD Dalam Tata Kelola Desa Paciran	68
B. BPD SEBAGAI PENAMPUNG ASPIRASI RAKYAT.....	58
C. Konsultasi Individual	61
D. PERAN BPD DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEM-BANGUNAN INFRASTRUKTUR.....	65
BAB V.....	85
BPD DAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PACIRAN	85
A. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG PARTISIPATIF.....	86
B. MENINGKATNYA ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	91
C. TERJADINYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	97

BAB VI	103
PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN.....	103
B. SARAN-SARAN	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Semua negara yang menggunakan sistem demokrasi sebagai roda dalam bernegara. Kehendak atau keinginan rakyat adalah modal utama bagaimana kewenangan pemerintah menjadi poros dalam menjalankan demokrasi di negara ini. Demokrasi menempatkan posisi masyarakat di dalam berjalannya demokrasi di tempat penting sebagai sebuah bentuk kedaulatan. Perkembangan demokrasi di Indonesia terkhususnya pada era reformasi apalagi salah satu aspek yang dituntut adalah desentralisasi yang memberikan kewenangan dan kesempatan bagi kepala pemerintahan dalam level yang lebih rendah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri (menjalankan otonomi daerah). Karena itu lewat pasal 18 UUD 1945 antara lain menyebutkan bahwa pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang yang berdasar pada permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Hal ini adalah bentuk lain dari wacana demokrasi yang coba diterapkan oleh para elit politik setelah runtuhnya orde baru yang dengan semangatnya menyerukan perlunya demokratisasi dan desentralisasi.

UU No. 22/1999, yang disahkan pada masa transisi Orde Baru, merupakan deklarasi yang sah bahwa demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah akan dipraktikkan. Jauh sebelum konsep negara, desa-desa di Indonesia telah menjadi cikal bakal masyarakat politik dan administrasi. Desa merupakan sistem yang terpisah dan otonom dengan adat istiadat, hukum, dan tradisinya sendiri. Hal ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan keragaman yang dapat menjadikan desa sebagai bentuk bangsa yang lebih murni.

Menurut Bintaro (1993), desa merupakan hasil pertemuan antara aktivitas sekelompok manusia dengan ruang lingkungannya, yang tercermin dari perwujudan lahiriahnya di permukaan bumi, yang terdiri atas unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi.

Desa juga memiliki peran dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan public. Desentralisasi sebagai alat untuk desa memiliki kewenangan lebih besar dalam dan disertai dengan penganggaran dan bantuan sarana yang memadai untuk masyarakat desa untuk berjalan sendiri. Dengan di terbitkannya undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa. Posisi pemerintahan desa akan semakin kuat karena kehadiran Undang-undang tersebut disamping tentang status desa disitu dengan jelas menjelaskan bagaimana desa merupakan tempat utama untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 6/2014 tentang Desa. Agar dapat mengelola pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan serta menyediakan sumber daya bagi masyarakatnya sendiri, desa perlu diberikan arahan, pelatihan, dan pengawasan. Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis." Menurut pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan roda penggerak demokrasi di tingkat desa yang berfungsi untuk (a) bersama kepala desa menetapkan peraturan desa, dan (b) mengayomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, Pasal 4 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut: (a) melakukan konsultasi dengan kepala desa mengenai rancangan peraturan desa; (b) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; dan (c) membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Yoga Teja Wiguna (2017) berpendapat Aspirasi masyarakat dapat dipenuhi dengan memasukkan jajak pendapat dalam perencanaan pembangunannya karena, pada dasarnya, tugas dari badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan memancarkan aspirasi masyarakat yang mendapatkan mandat untuk diwakili. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memasukkan pendapat masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, seperti yang dapat kita saksikan bahwa telah banyak terjadi macetnya demokrasi dan pembangunan pada desa karena tidak terserapnya aspirasi masyarakat dan kurangnya penggalian potensi desa yang dimiliki.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan angin perubahan bagi desa itu sendiri karena dengan terbitnya undang-undang tersebut telah mengatur tata Kelola desa mulai dari pemerintahan desa maupun posisi Badan Permusyawaratan Desa. Karena hal ini lah yang selama ini dibutuhkan oleh desa karena selama ini terjadi tumpang tindih bagaimana seolah-oleh kepala desa diberikan kekuatan berlebihan untuk mengatur desa. Dan karena itulah celah mundurnya demokrasi di Desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa digadang-gadang sebagai penyeimbang demokrasi di tingkat desa. Antara lain sebagai pembuat kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat desa, serta mampu melakukan kontrol

terhadap kinerja kepala desa, dalam implementasinya baik dalam bentuk proses pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia ataupun *capacity building*.

Mengingat desa kini memiliki kewenangan tersendiri yang telah diatur oleh undang-undang untuk menangani kegiatan pemerintahan, pembangunan fisik, dan infrastruktur desa, maka hal ini didasarkan pada uraian peran Badan Permusyawaratan Desa. Dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan mengedepankan kepentingan desa dengan tetap memperhatikan masyarakat desa, maka Badan Permusyawaratan Desa perlu menyalurkan keinginan masyarakat atau sebaliknya.

Studi diatas menurut penulis memberikan eksplorasi yang mendalam tentang peran politik yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa dan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam perpolitikan yang terjadi. Penulis ingin melengkapi studi-studi tentang peran politik Badan Permusyawaratan Desa. Studi ini dilakukan di desa Paciran Kecamatan paciran Kabupaten Lamongan. Karena desa Paciran adalah salah satu desa

Selanjutnya Desa Paciran juga menjadi pusat perekonomian dan wisata di kabupaten Lamongan karena berada dalam jalan antar kota antar provinsi yang membuat akses ke desa Paciran sangat mudah dilalui. Dalam studi ini difokuskan kepada bagaimana peran politik Badan Permusyawaratan Desa dan yang yang kedua adalah

bagaimana dampak yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa Paciran dalam Pembangunan infrastruktur yang ada di desanya.

Kajian ini penting untuk dilakukan dengan dua argumentasi, secara teoritis studi ini menimbang diskursus tentang dinamika politik dalam tataran desa di Indonesia. Sedangkan, secara praktis studi ini bisa menjadi referensi bagi pengambil kebijakan untuk melihat sejauh mana otonomi desa itu berlaku khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Perpesktif, apakah desa benar-benar otonom serta tidak lagi memiliki ketergantungan pada negara. Oleh karena itu, melalui pengkajian pada desa Paciran yang masuk dalam kategori Desa Mandiri tersebut, penulis ingin melihat dinamika dalam perjalanannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang yang ada diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apa Peranan Badan Permusyawaratan Desa Paciran Kec. Paciran Kab. Lamongan dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa?
2. Bagaimana Dampak yang diciptakan oleh Badan Pemerintahan Desa terhadap kualitas Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Paciran?

C. TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran politik dalam hal ini anggota yang berada dalam Badan Permusyawaratan Desa Paciran dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur desa.
2. Mengetahui sejauh mana manfaat yang didapatkan atas keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Infrastruktur desa.

D. MANFAAT

Manfaat yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi capaian yang bisa memberikan kontribusi dalam pemahaman dan mungkin memberikan gambaran tentang bagaimana peran politik Badan permusyawaratan Desa, dan selanjutnya menjadi bahan rujukan untuk saat menghadapi permasalahan serupa dikemudian hari.

- b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi para akademisi yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengembangan masyarakat di tingkat

desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan atau referensi.

E. KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka adalah kajian secara teoritis dan referensi yang mempunyai irisan yang sama dalam kaitan ini adalah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penggunaan referensi yang telah lebih dulu diterbitkan dengan permasalahan yang serupa. Hasil dari beberapa penelitian yang berbeda adalah sebagai rujukan perbandingan dalam penelitian ini. Dari tinjauan Pustaka ini dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah yang berkaitan dengan peran Badan permusyawaratan Desa dan yang kedua adalah tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Infrastruktur desa.

A. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Study Yoga Teja Wiguna dkk(2019). Yang berjudul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”. Fokus penelitian ini yaitu peran yang dilakukan oleh BPD Desa Bandar Klippa dalam menanggapi aspirasi masyarakat dengan cara melakukan rapat dusun guna mendapatkan aspirasi masyarakat untuk menunjang pembangunan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat.

BPD Desa Klippa juga melakukan fungsi dan wewenangnya dengan baik dengan membuat musyawarah

dalam pengambilan keputusan saat pembahasan rancangan RAPBDes dengan cara mengikut sertakan elemen-elemen terkait seperti pemerintah desa, Kepala Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tentangga (RT/TW) juga tokoh masyarakat yang memilih pengaruh lebih.

Study Siti Khoiriyah Ngarsiningtyas dkk. (2017). yang berjudul “Peran BPD Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa.” Fokus penelitian menitik beratkan pada penyaringan aspirasi yang dilakukan oleh BPD juga dilaksanakannya sistem pengawasan terhadap pengaturan perundang-undangan Desa Pasar V kebun Kelapa, juga mengetahui faktor kendala apa saja yang terjadi selama melaksanakan fungsi BPD, adapaun permasalahan yang terdapat pada BPD Desa Pasar V kurangnya kontrol yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pemerintah desa kurangnya tujangan, pemahaman tugas dan fungsi BPD serta faktor pengambilan keputusan secara kekeluargaan yang menjadi kurang optimalnya tugas yang dijalankan BPD desa Pasar V Kebun Kelapa.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kec. Beringin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang

digunakan lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas adalah (1) Peran Badan Permusyawaratan Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini dilihat dari hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2) Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada..

Study Yelly Pebriani Mokoagow (2019). yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam menjalankan pengawasan di Desa Bungko kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu” penelitian ini mengkaji tentang peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan Kabupaten Kota Kotabobagu dalam menjalankan fungsi pengawasannya pemerintahan di desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan kabupaten Kota Kotamobagu.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak bisa digunakan dalam prosedur-prosedur penelitian kuantitatif, oleh karena itu yang ditetapkan adalah data lunak, yaitu data yang kaya dengan penguraian orang tempat percakapan dan kajian-kajian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD desa Bungko sudah menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah diantaranya Peran pengawasan oleh BPD desa Bungko dalam hal perumusan serta penetapan peraturan desa (PerDes) bersama kepala desa; Peran pengawasan terhadap peraturan desa dan pengawasan Anggaran Desa. Yakni mengawasi berbagai bentuk tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua RT dan lain-lain; Mengawasi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa kemudian melakukan klarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh ketua BPD; Peran pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa yakni Menilai apakah keputusan yang dibuat

sudah sesuai dengan regulasi untuk kemudian dijadikan rujukan perumusan RAPBDes serta Mengawasi kemungkinan penyelewengan yang terjadi dalam menjalankan keputusan tersebut dan menindaklanjuti penyelewengan yang terjadi dalam menjalankan keputusan tersebut; sementara itu, yang menjadi faktor penghambat dari BPD dalam rangka menjalankan pengawasannya yakni minimnya fasilitas operasional BPD desa Bungko, selain itu pula masih minimnya gaji yang diperoleh anggota BPD di desa Bungko yang menyebabkan anggota BPD sering mengabaikan tugasnya. Insentif gaji yang diberikan masih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka menjadikan mereka perlu melakukan pekerjaan lain Selain itu pula faktor penghambat lain yakni Tingkat Pendidikan Anggota BPD Kurang Memadai. Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Pengawasan.

B. Peran BPD Dalam Pembangunan Infrastruktur

Skripsi oleh Kurniatus Ziyadah dengan judul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Dan Pengawasan Pembangunan Di Desa Juruan Laok Kecamatan Batuputih terbit tahun 2016 dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif yang berfokus pada perencanaan, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan keuangan desa yang

berkoordinasi dengan kepala desa Juruan Laok kecamatan Batuputih.

Penelitian "Implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Produk Hukum Desa sebagai Perwujudan Demokrasi di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya" oleh Shehabudi Septian Anjasmoro (2019) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan produk hukum di Desa Tanjungsari, serta mengetahui apa saja hambatan yang dialami BPD Desa Tanjungsari ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan produk hukum di Desa Tanjungsari.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD Desa Tanjungsari dalam pembentukan produk hukum di Desa Tanjungsari belum sesuai dengan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, karena BPD Desa Tanjungsari belum memainkan perannya dengan maksimal pada salah satu tahapan pembentukan peraturan desa, dimana peranan pada tahap pembahasan rancangan peraturan desa yang seharusnya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tersebut, BPD Desa Tanjungsari hanya menyepakati hasil akhirnya saja dan tidak ikut untuk membahasnya, selain itu BPD Desa Tanjungsari juga belum berbuat banyak dalam hal penyaluran aspirasi masyarakatnya terhadap Pemerintah Desa Tanjungsari yang menyebabkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Tanjungsari dengan BPD Desa Tanjungsari dalam membentuk suatu produk hukum desa tidak selaras dengan aspirasi masyarakatnya. Kemudian masih terdapatnya hambatan pada Kelembagaan BPD Desa Tanjungsari ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan produk hukum desa diantaranya, pertama komunikasi, kedua sumber daya yang kurang memadai, ketiga disposisi dalam hal ini sikap atau karakter pimpinan BPD Desa Tanjungsari dan keempat struktur birokrasi yang belum berjalan dengan baik.

Study Joko prasetiyo (2016). dengan judul “Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyelenggaraan Pemerintah di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian diharapkan memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (field research). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah ketua BPD Desa Setren, anggota BPD Desa Setren, Kepala Desa Setren, masyarakat Desa Setren. Analisis data dalam penelitian menggunakan model interaktif. Hasil penelitian Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa penyelenggaraan pemerintahan di desa menunjukkan bahwa BPD Desa Setren beserta Kepala Desa Setren telah membahas dan menyetujui tiga peraturan yaitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Desa Setren Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Pelaksanaan fungsi BPD Desa Setren dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini disebabkan karena kendala-kendala yang dialami BPD Desa Setren. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Setren terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Kepala Desa dalam menjalankan peraturan desa dan APBDes, BPD Desa Setren tidak hanya mengontrol pada saat pembentukan, dan penetapan APBDes saja, tetapi juga pada saat APBDes itu dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa Setren kepada BPD Desa Setren. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sudah terlaksana cukup baik namun

belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Setren.

Study Galuh Candra Purnamasari (2019) yang berjudul, “Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang).” berfokus pada pengaruh pergeseran fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaruh pergeseran tersebut khususnya bagi Badan Permusyawaratan Desa Kunjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah pergeseran kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh kepada Badan Permusyawaratan Desa Kunjang yaitu pertama, Badan Permusyawaratan Desa Kunjang tidak lagi menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desadan sebagai “mitra” kepala desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kunjang. Kedua, fungsi pengawasan menjadi fungsi utama dari Badan Permusyawaratan Desa Kunjang, berbeda dengan fungsi legislasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari Pemerintah Desa Kunjang dan bukan menjadi tugas dan

tanggung jawab utama dari Badan Permusyawaratan DesaKunjang.

F. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln Analisis statistik adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membuat dunia lebih dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, akan dibuat asumsi, dan peneliti akan menggunakan teori untuk memandu pekerjaan mereka untuk membantu penyelesaian setiap studi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh pemaknaan yang digunakan oleh kelompok orang atau individu dalam kehidupan sosial. atau interaksi manusia. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif yang mutakhir dalam mempelajari permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan di lingkungan kodrat yang bersifat induktif atau deduktif terhadap masyarakat pada tempat penelitian, analisis data bersifat induktif atau deduktif dan pembentukan pola ataupun tema. Berbagai jenis kutipan, refleksi tulisan, deskripsi masalah penulisan, dan kontribusi dari mereka untuk sastra semuanya dibahas di paragraf terakhir. (Creswell, 2015).

Berkaitan dengan judul penelitian penulis yang diajukan, selanjutnya penulis sebagai instrumen utama dalam penelitian akan menggali fenomena dinamika perjalanan otonomi desa di Indonesia dengan pengamatan secara menyeluruh untuk mendapatkan penafsiran mendalam serta menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah diuraikan. Penelitian yang dilakukan bersifat natural dan tidak ada data yang dimanipulasi dikarenakan penulis turun kelapangan secara langsung melakukan penelitian terhadap objek yang hendak dikaji. Objek penelitian ini sangat kompleks dan juga dinamis sehingga pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan supaya mendapatkan penafsiran secara mendalam dari fenomena yang akan dikaji.

Selanjutnya, dalam penelitian ini pendekatan penelitian secara studi kasus dipilih karena akan mendukung jenis penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan untuk tidak hanya melihat pada konteks dinamika perjalanan politik yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa Paciran, akan tetapi bisa melihat juga berkaitan dengan terbentuknya suatu kemandirian desa dalam otonomi desa di Indonesia. Penggunaan studi kasus ini dengan tujuan membantu penulis melihat secara komprehensif dinamika perjalanan otonomi desa dan kemandirian desa di Indonesia sehingga bisa

menggambarkan secara jelas terhadap objek penelitian dari rumusan masalah yang diuraikan.

B. Sumber dan Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data utama atau data primer ini diperoleh dari data pertama. Kemudian data sekunder diperoleh dari pihak-pihak lain yang mendukung data primer, pihak-pihak lain ini diluar dari pihak pertama. Objek utama penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa Paciran. Selain itu, diperoleh juga dari pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang dikaji seperti kepala desa, perangkat desa, tokoh Masyarakat, dan perwakilan Masyarakat dimana mereka semua sebagai konstituen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengambil dari berbagai literatur mulai dari buku, jurnal penelitian, artikel, dan ragam media baik media cetak maupun media elektronik yang masih ada kaitannya dengan isi penelitian ini yaitu peran politik badan permusyawaratan desa.

1. Teknik Pengumpulan Data

(a) Observasi partisipan

Observasi adalah metode sistematis untuk merekam fakta dengan tujuan mengumpulkan informasi. Observasi dilakukan oleh partisipan

sebagai titik awal untuk mengkaji fakta dan hipotesis yang muncul dari objek penelitian yang dipilih. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan maksud untuk menggambarkan suatu peristiwa, orang, atau kegiatan tertentu berdasarkan sudut pandang individu. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dari mengamati penglihatan, peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung dengan berpartisipasi menjadi bagian dari objek yang diteliti. Selain itu, disamping melakukan pengamatan peneliti dalam partisipasinya harus ikut seluruh aktifitas dari objek yang diteliti sehingga terkadang mampu merasakan rasa suka dan dukanya. Dengan observasi partisipan, data yang didapatkan akan lebih tajam sehingga memudahkan mendapatkan data yang akurat.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin menggunakan observasi penelitian partisipan dengan jenis partisipan pasif. Pada proses pelaksanaannya peneliti ikut aktif dalam kegiatan objek yang diteliti tapi tidak ikut secara keseluruhan. Peneliti datang kelokasi kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut aktif andil dalam yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Observasi partisipan digunakan peneliti dalam mencari

data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara badan permusyawaratan desa dan mendatangi objek yang diteliti seperti lokasi infrastruktur yang dibangun atas Prakarsa politik badan permusyawaratan desa. Hal ini penting untuk dilakukan sebagai suatu pengamatan untuk melihat proses politik yang terjadi. Pengamatan diatas akan dikomparasikan dengan Sejarah yang berkaitan dengan otonomi desa untuk melihat sejauh mana pihak legislative desa menjalankan hak-haknya.

- (b) Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan informasi dari narasumber untuk kepentingan pewawancara dengan cara menanyai kedua belah pihak secara bersama-sama dengan menggunakan surat wawanra yang telah dirancang oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara, pada penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan wawancara secara mendalam (in deep interview). Penelitian ini mempunyai beberapa narasumber sebagai informan antara lain Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Paciran, Kepala Desa Paciran, Perangkat Desa, tokoh Masyarakat, dan beberapa Masyarakat Desa Paciran.

(c) Studi Dokumen dan Literatur

Dalam studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, LAKIP dan lain-lain. Cara ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menganalisis berkaitan dengan dokumen dokumen yang terkait dengan penelitian yang akhirnya dilakukan sebagai pendukung analisis. Tahap terakhir penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan metodologi penelitian. Studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis beberapa teori yang berkaitan dengan fokus penulisan yang akan segera dijadikan acuan dalam menghasilkan hasil analisis tulisan.

2. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan setelah melakukan observasi dan pengumpulan data dengan wawancara, kemudian data tersebut ditafsirkan dan dianalisis secara mendalam supaya data tersebut lebih bermakna. Analisis terhadap data yang telah didapat dari lapangan merupakan suatu proses penting dalam penelitian. Proses Teknik Analisa data sendiri dimulai dari penyusunan, pengkategorian,

dan mengkaitakan antara isi data dengan teori yang digunakan dalam penelitian agar mendapatkan jawaban dari Analisa yang dilakukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi lainnya (penarikan kesimpulan). Untuk memperoleh pemahaman yang mudah atas data yang telah ditulis dan disampaikan, redaksi data dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi kemudian memilih data yang dapat digunakan sebagai titik data atau yang berkaitan dengan isu-isu penting yang terkait dengan metodologi penelitian. pembelajaran. Sejalan dengan proses pengumpulan data, hal ini dilakukan agar data sudah terkumpul, sehingga memudahkan peserta untuk memahami dan memungkinkan mereka untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dan disebarluaskan. Setelah proses redaksi data dan penyimpanan data selesai, proses selanjutnya adalah hasil analisis yang didapat digunakan untuk penarikan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian dengan objek kajian yang sudah menjadi lokusnya. Dalam ranah

penelitian ini, hasil dari keseluruhan proses analisis data adalah mengetahui dinamika perjalanan peran politik Badan Permusyawaratan Desa Paciran dan dampaknya.

3. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam BAB ini akan memaparkan terkait latar belakang penelitian yang selanjutnya dipaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada BAB I akan dipaparkan juga tentang konsep dan metode pendekatan yang pakai dalam penelitian, definisi konsep teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Kemudian pada bagian akhir BAB ini menjelaskan susunan penulisan secara sistematis yang menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada BAB ini dijelaskan mengenai teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya secara komprehensif. Penjelasan mengenai teori akan dikerucutkan dalam penjelasannya yang kontekstual supaya mematangkan pemahaman mengenai konsep yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan

analisa pada data-data yang telah didapatkan dari penelitian.

BAB III LANDSCAPE DESA PACIRAN

Dalam BAB ini akan memaparkan mengenai gambaran umum desa yang akan menjadi objek penelitian yaitu Desa Paciran. Gambaran umum tersebut berisi berkaitan dengan kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, dan kondisi politik desa. Gambaran secara umum tentang desa Paciran tersebut akan emmabnt dalam memahami realitas dan kondisi desa tersebut.

BAB IV PERAN POLITIK BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACIRAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana peran politik yang dilakukan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa Paciran dalam Pembangunan infrastruktur yang ada di desa Paciran yang juga salah satu pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai *check and balancing* dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa Paciran. Bab ini akan membahas tentang pengaruh badan permusyawaratan desa dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

desa dalam hal ini keputusan kepala desa Paciran dalam sektor Pembangunan infrastruktur desa.

BAB V DAMPAK PERAN POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACIRAN

BAB VI PENUTUP

Dalam BAB ini akan disampaikan mengenai konklusi atau kesimpulan dari seluruh serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan penulis. Selain itu, dalam BAB ini juga disajikan tentang saran untuk penelitian yang serupa kedepan supaya bisa memberikan penelitian yang lebih baik serta bermanfaat untuk sumbangsih wacana berkaitan tentang otonomi desa.

BAB II

PERAN POLITIK DAN GOVERNABILITY

Dalam bab ini akan membahas tentang konsep peranan politik yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu keterlibatannya dalam konsep demokrasi di tataran desa. Kedua, teori Governability digunakan untuk membaca kapasitas pemerintahan desa dalam merespon UU Desa terkait agenda Pembangunan infrastruktur desa yang akan membawa desa sebagai institusi yang otonom. Teori ini merujuk pada teori Jan Kooiman. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang konsep dan teori diatas;

A. Peran Politik: suatu Konseptual

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekamto (2002 ; 243) adalah : “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut Miftah Thoha (2011 : 263) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang teratur yang tujuannya ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah fungsi suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam

terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Selanjutnya, Sondang. P. Siagian (2003 : 45) menyatakan peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam pencapaian tujuan. Menurut Veithzal Rivai (2004 : 148) fungsi diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Muhammad Ali (2000 : 304) fungsi adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Fungsi tersebut mengandung arti bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Pemerintah desa yang diakui masyarakat sebagai pemimpin diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau pemerintah dalam satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga terutama masyarakat untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan. Pada dasarnya tujuan pokok kegiatan dalam pemerintahan desa untuk memperoleh tanggapan berupa kesediaan mewujudkan program-program kerja dari aparat pemerintahan desa. Respon ini berarti juga sikap dan tingkah laku menunjukkan ketaatan dan kepatuhan pada pemerintah, yang diwujudkan dengan adanya kesediaan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya.

Desa adalah bagian dari suatu sistem terkecil dari suatu unit organisasi formal maupun non-formal. Desa memiliki beberapa lembaga diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Demikian halnya dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lebih populer disebut Parlemen Desa village council. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 mengganti nama

Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

- a. Membahas dan meyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sedangkan keanggotaannya ditetapkan dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Peranan BPD juga membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat

desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokratis yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota BPD memiliki hak sebagai berikut :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan tertentu dalam keadaan sosial tertentu.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat di Desa yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuda atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain : a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai c. Adanya prinsip saling menghormati d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. (Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir)

Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing, dipilih dari

calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui panitia pemilihan.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Pada pasal 55, UU Desa menyebutkan sejumlah fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pasal 61 huruf a memberikan hak pada BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Jika dilihat dari kedudukannya, Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada satu hierarki. Ini artinya,

keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Bila kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa.

1. Governability

Konsep governability digunakan oleh para akademisi mulai dari tahun 1970 an, yang menggunakan konsep ini adalah Huntington di Eropa, Crozier di Amerika, dan Watanuki di Jepang. Mereka menggunakan konsep ini untuk menjelaskan kondisi pemerintahan dan demokrasi di negaranya pada saat itu. Hal ini diawali dengan ketidakpuasaan masyarakat pada institusi pemerintahan dikarenakan terdapat pelemahan, yang dimaksud pelemahan ini adalah dimana mesin demokrasi tetap berjalan tetapi individu yang menjalankan institusi tersebut melemah dalam membuat keputusan. Pelemahan ini yang disebut mereka sebagai governability. Mereka bertiga tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang governability namun governability bisa dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam menjalankan tata kelola atau fungsi pemerintahan baik secara politik, ekonomi, dan administrasi (Tryatmoko, 2016). Menurut Mayntz (1996) yang juga menjelaskan tentang governing failures dan governability, hampir senada dengan Crozier, Mayntz berangkat dari kondisi

eropa tahun 1970 an-1980 an, konsep governing failures didalam konsep miliknya disebut sebagai

ungovernability untuk menjelaskan tentang gambaran kegagalan dari negara modern yang menekankan pada tiga hal yaitu regulasi, krisis welfare state, dan penyebab governing failures. Ungovernability dalam pandangan Mayntz memiliki tiga faktor didalamnya antara lain pertama, faktor sosial yang dilihat dari gagalnya sosialisasi dan hilangnya nilai tradisional. Kedua, faktor politik yang dilihat dari gagalnya sitem partai tentang representasi kehendak dan konsensus bersama. Ketiga, gagalnya pemerintah dalam mencegah ketidakpercayaan publik dan tidak sepahaminya publik dengan pemerintah. Sedangkan Kooiman (2003) menjelaskan mengenai governability sebagai kemampuan pemerintah. Berbeda dengan Myantz, Kooiman memberikan penjelasan lebih terperinci bahwa governability merupakan suatu proses keseimbangan yang permanen diantara governing needs dan governing capacities. Lebih lanjut needs bukan saja apa yang ada dimasyarakat dan capacity bukan sekedar pemerintah saja, melainkan dalam kadar, pola, dan aktornya bisa dilihat dalam waktu bersamaan sebagai publik dan privat, sosial politik, negara dan masyarakat yang memiliki relasi ketergantungan. Hubungan yang terbentuk dan terpolarisasi antara kapasitas negara dengan permintaan sosial yang telah disesuaikan

secara terpadu sulit untuk saling menguntungkan dari kebutuhan dan kapasitas sosial politiknya. Lebih lanjut, Kooiman (2003) menjelaskan terdapat tiga karakteristik dasar didalam masyarakat yaitu kompleksitas, keragaman, dan dinamika. Menganggap serius ketiga karakteristik dasar masyarakat modern ini, kita dapat mulai mengkonseptualisasikan bagaimana mereka dapat digunakan dalam mengatur masyarakat tersebut dengan cara modern. Dengan kata lain, mengambil keragaman, kompleksitas dan dinamika tidak hanya sebagai aspek yang akan diatur tetapi juga sebagai elemen utama dalam model pemerintahan kontemporer. Keteraturan sistem sosial-politik sebagai input dan output pemerintahan sebagian besar tergantung pada cara keragaman, kompleksitas dan dinamika ditangani sebagai tugas pemerintahan. Tanggung jawab untuk tugastugas ini tidak diberikan kepada aktor atau otoritas publik, mereka adalah tanggung jawab untuk sistem sosial-politik secara keseluruhan dengan area tugas publik, swasta, dan campuran (Kooiman, 2003).

Konsep dasar mengenai governability dimulai dari konsep interactive governance. Menurut Kooiman (2003) interactive governance merupakan keseluruhan interaksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan untuk menciptakan peluang-peluang sosial, termasuk perumusan dan

penerapan prinsip-prinsip yang memandu interaksi-interaksi tersebut dan kepedulian terhadap lembaga-lembaga yang memungkinkannya. Kata sifat “kemasyarakatan” mengacu pada segala sesuatu yang memiliki dimensi umum atau publik. Kata sifat ini berlawanan dengan kata “pribadi”. Definisi ini juga mencakup referensi ke institusi dan prinsip-prinsip karena mereka dianggap penting untuk setiap interaksi pemerintah. Pengaturan pemerintah yang tidak memiliki dasar normatif akan mengalami ketidakefektifan dan ketidakstabilan dalam jangka Panjang.

Secara teoritis masyarakat terdiri dari sejumlah besar aktor yang mengatur, yang dibatasi atau dimungkinkan dalam tindakan mereka oleh struktur. Aktor dalam perspektif ini adalah setiap unit sosial yang memiliki agensi atau kekuatan bertindak. Ini termasuk individu, asosiasi, pemimpin, perusahaan dan badan nasional dan internasional. Struktur mengacu pada kerangka kerja sosial di mana para aktor beroperasi, kerangka kerja ini membatasi atau memperluas potensi tindakan mereka, dan oleh karena itu harus diperhitungkan. Kerangka kerja ini mencakup budaya, hukum, perjanjian, material dan kemungkinan teknis. Para pelaku terus menerus mengubah struktur-struktur ini, sementara pada saat yang sama menjadi sasaran pengaruhnya. Analisis

interactive governance dan governabilitas memerlukan perhatian pada kedua dimensi tersebut.

Masyarakat masa kini memperoleh kekuatannya dari keanekaragaman, kompleksitas, dan dinamikanya (yang terus berkembang) pada tingkat atau skala yang berbeda. Keanekaragaman menuntut perhatian pada kualitas yang spesifik dan beragam dari para pelaku dan entitas masyarakat lainnya. Ini adalah sumber kreasi dan inovasi, tetapi juga membawa bahaya disintegrasi. Kompleksitas mengundang pemeriksaan struktur masyarakat, saling ketergantungan dan keterkaitan. Dengan memperkenalkan dinamika sistem, kita meminta perhatian pada keteraturan perkembangan, yang sering dikombinasikan dengan ketegangan. Dinamika menciptakan potensi untuk perubahan, tetapi dapat memiliki konsekuensi yang mengganggu. Skala dipandang sebagai dimensi spasial, temporal, kuantitatif atau analitis yang digunakan untuk mengukur atau mempelajari fenomena apa pun, dan level adalah unit analisis yang terletak pada posisi yang sama pada skala. Skala dan level dapat melayani tujuan analitis atau teoritis yang berbeda.

Fitur-fitur yang disebutkan di atas secara terus-menerus menghadirkan masalah dan peluang bagi masyarakat. Peluang dan masalah ini sendiri juga kompleks, dinamis dan beragam. Bagaimanapun, mereka mencerminkan kekuatan dan

kelemahan, dan hadir pada tingkat atau skala yang berbeda. Keragaman, kompleksitas, dan dinamika keterkaitan antara bagian-bagian sistem (masyarakat dan alam) membuat ketidakpastian dan ketidakpastian dalam sistem. yang berbeda. Keragaman, kompleksitas, dan dinamika keterkaitan antara bagianbagian sistem (masyarakat dan alam) membuat ketidakpastian dan ketidakpastian dalam sistem. Mekanisme seperti ini memiliki konsekuensi bagi mereka yang (saling) bertindak dalam sistem masyarakat, tetapi juga untuk studi sistem masyarakat. Pendekatan reduksionis yang berfokus pada aktor atau interaksi dengan sendirinya pasti gagal karena pendekatan ini tidak memiliki perspektif (sistem) yang lebih besar (Mayntz, 2004). Tetapi pendekatan holistik murni, di mana sistem sebagai unit analisis, juga tidak berfungsi. Kombinasi diperlukan.

Pemerintah, yang diperintah, dan interaksi mereka, semuanya berkontribusi pada *governability* masyarakat pada tingkat apa pun. Dengan kata lain, *governability* tidak dianggap sebagai sesuatu yang terutama disebabkan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memerintah. Dalam pandangan Kooiman (2003) *governability* adalah kualitas entitas masyarakat secara keseluruhan, dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya atau didefinisikan sebagai kualitas keseluruhan untuk tata kelola entitas masyarakat mana pun.

Kemampuan mengatur seperti itu terus menerus berubah sebagai respons terhadap tantangan eksternal dan internal, dan juga oleh tindakan pemerintahan. Apa yang mungkin memiliki governability yang tinggi pada waktu dan tempat tertentu, mungkin rendah pada waktu dan tempat yang lain. Hal ini sering kali meningkatkan ketidakpastian sehubungan dengan governability entitas masyarakat dalam kualitas dan bagian manusia serta alamnya (Kooiman, 2003).

Tampaknya logis bagi interactive governance untuk mendefinisikan sistem yang berinteraksi (GI) di samping sistem yang mengatur (GS) dan sistem yang akan diatur (SG), yang menghubungkan mereka. Jadi Kooiman (2003) memperluas definisi governability menjadi kualitas keseluruhan untuk tata kelola entitas atau sistem masyarakat yang terdiri dari SG, GS dan GI. konsep governability sebagai keseluruhan yang terintegrasi, sambil menjelaskan bahwa masing-masing komponennya (SG, GS dan GI) memiliki dasar konseptual sendiri. Ketiganya memiliki kualitas sistem dan governability sendiri, seperti batas, lingkungan, perbedaan, dinamika, kompleksitas, skala dan sistem dalam sistem (nestedness). Berikut ini penjelasan lebih jelas mengenai entitas-entitas tersebut:

a. Governability dan sistem yang akan diatur (SG)

Sifat Pemerintah memainkan peran penting, karena kami berasumsi bahwa Pemerintah merupakan kontributor utama masalah governability dan peluang-peluang serta batasan. Keragaman, kompleksitas, dinamika dan skala adalah variabel umum untuk menganalisis dan menilai governability Pemerintah mana pun. Faktor-faktor lain seperti kerentanan atau risiko tidak diragukan lagi juga berperan, tetapi lebih penting secara lokal. Pertimbangan utama dalam mempelajari pemerintah mana pun adalah untuk menentukan apa yang membuatnya lebih atau kurang dapat diatur. Jadi harus menentukan dan mempersempit apa yang dianggap relevan untuk mengkonseptualisasikan pemerintah dalam istilah-istilah seperti itu. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah menemukan satu atau lebih teori atau pendekatan konseptual yang bersifat interdisipliner, karena pemerintah perlu dilihat secara luas jika tidak tahu dimana menemukan faktor-faktor governability yang potensial. Terlepas dari kemungkinan merancang kerangka kerja konseptual yang sama sekali baru untuk mempelajari SG, pilihan yang lebih praktis adalah memanfaatkan kerangka kerja yang ada dengan 'potensi governability' yang memadai.

- b. *Governability* dan sistem yang mengatur (GS)
Governability dari sudut pandang GS adalah kapasitas untuk mewujudkan, mengatur dan melaksanakan kegiatan tata kelola dalam menghadapi keanekaragaman, kompleksitas dan dinamika masyarakat dan alam. Karakteristik penting dari kerangka kerja ini adalah definisinya yang luas tentang sistem pemerintahan termasuk pasar dan masyarakat sipil di samping negara sebagai bagian dari GS (Kooiman, 2003). Dalam konsep ini terdapat pemerintah dan entitas sebagai berikut:

Pertama, Negara masih merupakan pengatur masyarakat yang paling sentral dan ada di mana-mana. Mereka mengarahkan dan mengendalikan dari tingkat lokal hingga internasional dengan cara yang beragam dan kompleks. Untuk semua tujuan praktis, konsep lembaga masyarakat yang homogen, yang dilambangkan sebagai 'negara' dan diatur oleh aturan-aturan yang seragam, harus digantikan oleh model-model lain, yang memungkinkan adanya variasi dan diferensiasi serta derajat kemandirian dan saling ketergantungan tertentu. Perubahan-perubahan juga menunjukkan dinamika negara modern, sementara negara mungkin mundur dalam beberapa hal, aktivitasnya mungkin meningkat dalam hal lainnya. Dan tidak ada

tempat dimana peran kunci pengambilan keputusannya telah dirusak secara serius.

Kedua, Pasar, sebagai institusi governance, juga memiliki fitur-fiturnya sendiri yang beragam, kompleks dan dinamis. Pandangan Williamson (1975) tentang governance, di mana ekonomi kelembagaan menyediakan kerangka kerja kelembagaan secara luas yang terdiri dari pasar, hierarki dan bentuk campuran, di mana transaksi disalurkan. Pandangan ini berarti menjauh dari hukum ekonomi umum yang menjelaskan interaksi pasar, tetapi menunjukkan beberapa aspek governance mereka. Di samping itu, bidang sosiologi ekonomi merupakan kontributor utama untuk wawasan tentang pasar sebagai lembaga pemerintahan dan karakteristik masyarakatnya dalam arti luas.

Ketiga, Peran governance masyarakat sipil dapat dipahami sebagai lembaga masyarakat yang telah diciptakan dengan istilah 'domain publik' antara lain: aksiaksi antar media, kelompok-kelompok kepentingan, universitas dan gerakan sosial yang mendiskusikan, mengkritik, dan memobilisasi kekuatan-kekuatan pemerintahan yang lebih informal.

Hibrida antara tiga lembaga kemasyarakatan mendapat banyak perhatian juga. Di mana negara menarik diri dan

menyerahkan sebagian tugas pelayanannya kepada pasar, perusahaan dengan kepemilikan swasta atau campuran juga umum terjadi. Untuk *governability*, hibridisasi institusi dan cara mereka dilembagakan digaris perbatasan antara negara, pasar dan masyarakat sipil adalah penting dan merupakan isu yang menantang untuk dinilai.

c. *Governability* dan sistem yang berinteraksi (GI)

Interaksi antara SG dan GS sangat penting untuk tata kelola, dan dengan demikian penting untuk mempelajari *governability*. Mereka yang diperintah, melalui partisipasi mereka, mencoba untuk memberikan pengaruh pada mereka yang memerintah, dan entitas yang memerintah mencoba untuk mempengaruhi mereka yang diperintah melalui kebijakan dan upaya manajemen mereka. Dalam realitas *governance* modern, berbagai macam interaksi semacam itu dapat diamati. GI pada dasarnya terdiri dari interaksi dalam tiga arah (ke bawah, ke atas atau horizontal) yang sering kali dapat menjadi begitu terjalin sehingga mereka mengambil bentuk melingkar. Semakin hati-hati interaksi dibentuk, semakin mereka akan menampilkan ciri-ciri sistem mereka sendiri.

Tindakan *top-down* atau otoritatif telah dibahas dalam konteks GS. Namun, kemauan atau kemampuan para pelaku GS untuk berpartisipasi dalam mode ke atas atau

horizontal sama sekali tidak terbukti dengan sendirinya. Keterlibatan warga negara atau partisipasi publik selalu menjadi bagian dari teori dan praktik lembaga demokrasi, khususnya di tingkat lokal. Di bawah pengaruh gagasan dan praktik demokrasi langsung, partisipatoris, dan disengaja, serta praktik-praktik pemberdayaan dan inklusi, analisis partisipasi semacam itu telah diberi dorongan baru. Secara umum, keuntungan warga negara yang berpartisipasi dalam urusan publik ditekankan dari pembelajaran, integrasi, peningkatan hasil, pemahaman yang lebih baik, serta kontrol dan akuntabilitas. Tetapi kerugiannya juga diakui dari tidak efisien, naif secara politis, tidak realistis, mengganggu atau bahkan berbahaya, konsumsi waktu yang berlebihan, biaya, permusuhan, hasil yang lebih buruk, dan kehilangan control.

Namun, tidak semua interaksi pemerintahan memiliki intensitas yang sama. Beberapa di antaranya adalah diskusi, sementara yang lainnya berperan dalam pengambilan keputusan. Bahkan, dapat menyusun skala intensitas yang bervariasi dari 'ringan' hingga 'berat'. Berikut ini adalah contoh-contoh yang mengilustrasikan poin-poin pada skala tersebut

Pertama, musyawarah secara bertahap menjadi konsep sentral dalam pemikiran tentang demokrasi (interaktif), di

mana hal ini dipandang sebagai pelengkap yang diperlukan untuk bentuk-bentuk pemilihan umum klasik. Demokrasi deliberatif diadvokasi sebagai sarana untuk menjembatani perbedaan, menghasilkan kebijakan yang lebih sah, rasional dan adil. Namun demikian, kitajuga perlu mengawasi agenda-agenda tersembunyi, perilaku strategis, motif-motif selain untuk meyakinkan, permainan kekuasaan, dan kemungkinan-kemungkinan partisipasi dan pengecualian yang miring.

Kedua, Pembelajaran interaktif adalah bentuk penting kedua dari tata kelola antar aksi. Biasanya, tata kelola menangani banyak masalah yang sulit untuk didamaikan dan kapasitas untuk belajar adalah bagian utama dari proses tersebut. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kapasitas belajar dalam mengatur interaksi, seperti pembelajaran sosial dan pembelajaran antar organisasi atau jaringan.

Ketiga, Pengambilan keputusan interaktif adalah jenis pemerintahan yang paling intensif, Ada yang memandang keputusan sebagai sesuatu yang rasional, teratur, dan komprehensif. sedangkan yang lain menganggap keputusan sebagai sesuatu yang bertahap, selangkah demi selangkah, dan kurang terorganisir. Interaksi governance, dalam bentuk apa pun, dapat dilihat sebagai campuran kerja sama

dan konflik. Bagaimanapun juga, pemerintahan masyarakat biasanya berurusan dengan isu-isu sosial-politik yang sangat kontroversial. Interaksi pemerintahan yang berlangsung lama akan menunjukkan periode yang lebih kooperatif bergantian dengan periode yang lebih konflik. Beberapa interaksi dapat menunjukkan kedua fenomena tersebut pada saat yang sama: di bidang-bidang tertentu akan ada kerja sama, sementara di bidang-bidang lain kepentingan dapat berbenturan dan interaksi mungkin bersifat kompetitif. Interaksi tata kelola dapat disusun dalam skala dari (sangat) konflik hingga (sangat) kooperatif dengan segala macam corak diantaranya.

Secara teoritis gagasan tentang *governability* yang lebih komprehensif sudah dijabarkan di atas untuk membantu menjelaskan tentang kapasitas desa, penulis menggunakan gagasan *governability* yang dijelaskan oleh Jan Kooiman. Penulis ingin melihat kapasitas institusi desa dalam merespon UU desa tentang agenda membangun otonomi desa. Pemahaman tentang kapasitas pemerintah dalam menangani karakteristik dasar masyarakat yaitu keragaman, kompleksitas, dan dinamika dalam *governability* yang dijelaskan Jan Kooiman, dijadikan penulis sebagai kerangka analisis terhadap pengaruh

respon institusi desa pasca diadopsinya UU desa pada kualitas otonomi desa tersebut.

BAB III

LANDSCAPE DESA PACIRAN

Desa Paciran merupakan desa yang sekaligus menjadi kecamatan di kabupaten Lamongan, Kecamatan Paciran merupakan salah satu bagian Kabupaten Lamongan yang terletak di bagian Utara (Pantura) dan letaknya yang sangat strategis juga berhadapan dengan luasnya lautan. Paciran bisa dikatakan sentra pariwisata dari Kabupaten Lamongan, karena di daerah ini terdapat banyak obyek pariwisata. Potensi yang dimiliki oleh kecamatan Paciran dibidang pariwisata antara lain: desa Drajat terdapat Makam Sunan Drajat, desa Sendangduwur terdapat Makam Sunan Nur Rochmad, desa Paciran terdapat Pantai Tanjung Kodok yang sekarang menjadi Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan Goa Maharani yang sekarang sudah berubah menjadi Maharani Zoo Lamongan (Mazola). Dan pemandian air hangat Brumbun di desa Kranji.

Tabel.1.1 Adapun Batasan-batasan desa Paciran Sebagai berikut:

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Uatara	Laut Jawa	Laut Jawa
Sebelah Selatan	Sumur Gayam	Paciran
Sebelah Barat	Kandang	Paciran

	Semangkon	
Sebelah Timur	Tunggul	Paciran

Setidaknya ada dua alasan mengapa pembangunan pengembangan masyarakat masih penting dan harus diperhatikan, menurut Sunyoto (2006). Pertama, meskipun pembangunan kota telah meningkat pesat selama 20 tahun terakhir, wilayah pedesaan masih merupakan mayoritas dari luas wilayah negara kita. Hal ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kedua, meskipun pemerintah Orde Baru telah menerapkan kebijakan dan program pemberdayaan dan pembangunan pedesaan sejak tahun 1970-an, yang ditandai dengan kemajuan teknologi mutakhir, kondisi sosial-ekonomi pedesaan secara keseluruhan masih mengkhawatirkan. Di daerah pedesaan, masalah kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah yang mendesak.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang miskin yang tinggal di daerah pedesaan. Orang-orang ini merupakan bagian dari komunitas yang memiliki struktur dan budaya pedesaan. Dari jumlah tersebut, sekitar separuhnya termasuk dalam kategori miskin absolut.

miskin absolut (benar-benar miskin). Kondisi kehidupan mereka sangat memprihatinkan, termasuk kelaparan, tingkat

pendidikan yang rendah, dan kerentanan terhadap berbagai macam penyakit.

Seluruh pendapatan kelompok ini hampir tidak dapat menutupi biaya makanan mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pertumbuhan mental dan fisik mereka membutuhkan waktu yang lebih lama (Usman, 2006:30).

Menurut angka resmi, tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2016 adalah sekitar 10,70%, atau 27,76 juta orang. Angka ini masih merupakan angka yang signifikan. Sementara itu, BPS Jawa Timur menyatakan bahwa saat ini, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional, Saat ini, 4,63 juta orang di Jawa Timur berada dalam kondisi miskin dari seluruh populasi di wilayah tersebut. yang pada September 2016 telah mencapai 40 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk desa yang miskin mencapai sekitar 70% dari populasi. Selain kemiskinan, masalah lain yang dihadapi desa adalah rendahnya tingkat bantuan untuk penduduknya, ketergantungan desa dan pemerintah, dan pandangan yang membingungkan dari para elit terhadap desa sebagai aset dan kewajiban.

Oleh karena itu, sangat penting bagi desa untuk mendapatkan penekanan yang lebih besar dalam agenda pembangunan nasional dan regional. Untuk memutus mata rantai kemiskinan atau setidaknya mengurangnya secara nasional dan mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, rencana

pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa sangatlah penting. Kemandirian desa diharapkan muncul sebagai hasil dari pembangunan nasional yang difokuskan pada pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat desa. Disahkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi desa.

Desa sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki tanggung jawab pengelolaan atas rumah-rumah adat yang ada di dalam desa berdasarkan UU No. 6/2014. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat, serta pembinaan kemasyarakatan desa.

1. kondisi Geografis Desa Paciran

Secara geografis desa Paciran termasuk desa yang sangat maju, dari segi pendidikan, perekonomian, dan teknologi, mengingat bahwa desa ini sebagai pusat tempat

pariwisata bagi kabupaten Lamongan. Adapun jumlah penduduk desa Paciran adalah sebagai berikut :

Dari ketiga dusun tersebut, desa paciran terdiri dari 11 rukun warga (RW) dan 51 rukun tetangga (RT). Desa Paciran termasuk daerah yang padat penduduknya. Keadaan topografi yang mayoritas daratan sangat cocok di jadikan lahan pertanian dan usaha tambak. Tidak hanya itu, desa Paciran terletak di kawasan jalur pantai utara (pantura). Pantai yang ada di sepanjang kecamatan Paciran, dimanfaatkan oleh masyarakat Paciran untuk mencari nafkah sebagai nelayan.

Pada bab 3 ini saya akan mendiskusikan tentang landscape desa paciran sebagai pengetahuan dasar bagi pembaca untuk memahami konteks dan setting lokus dimana penelitian ini dilakukan.

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA PACIRAN

Secara geografis desa Paciran termasuk desa yang sangat maju, dari segi pendidikan, perekonomian, dan teknologi, mengingat bahwa desa ini sebagai pusat tempat pariwisata bagi kabupaten Lamongan. Adapun jumlah penduduk desa Paciran adalah sebagai berikut :

Dari ketiga dusun tersebut, desa paciran terdiri dari 11 rukun warga (RW) dan 51 rukun tetangga (RT). Desa Paciran termasuk daerah yang padat penduduknya. Keadaan topografi yang mayoritas daratan sangat cocok di jadikan lahan pertanian dan usaha tambak. Tidak hanya itu, desa Paciran terletak di kawasan jalur pantai utara (pantura). Pantai yang ada di sepanjang kecamatan Paciran, dimanfaatkan oleh masyarakat Paciran untuk mencari nafkah sebagai nelayan.

Dilihat dari aspek agama, masyarakat Paciran yang berjumlah 14817 orang seluruhnya beragama islam. Itu artinya 100% masyarakat Paciran menganut agama islam. Di Paciran terdapat Masjid, Musholla dan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Daerah pesisir pantai utara pulau jawa yang merupakan sejarah panjang dalam perkembangan agama islam ditanah jawa ini dimana kawasan tersebut sebagai salah satu basis para walisongo dalam mensyiarkan agama islam pada waktu itu sehingga dalam perkembangannya banyak bermunculan pondok pesantren baru dan modern. Pondok pesantren yang terdapat di kecamatan Paciran jumlahnya sangat banyak tak terkecuali di desa Paciran. Di kawasan Paciran sendiri terdapat 5 Pondok Pesantren (PONPES) antara lain: Pondok Pesantren Karangasem, Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah, Pondok Pesantren Mazro'atul Ulum, Pondok Pesantren Manarul Quran dan Pondok Pesantren Al Ibrahimi.⁴² Dari jumlah pondok yang ada di Paciran lokasinya

saling berdekatan antara pondok satu dengan pondok yang lain. Pesantren merupakan tempat di mana anak-anak muda dan dewasa belajar lebih mendalam dan lebih lanjut ilmu agama islam yang diajarkan secara sistematis, langsung dari dalam bahasa arab serta berdasarkan pembacaan kitab-kitab klasik karangan ulama' besar. Mereka yang berhasil dalam belajarnya, memang kemudian diharapkan menjadi kyai, ulama', muballigh, setidaknya guru agama dan ilmu agama.⁴³ Pesantren memiliki karakteristik tersendiri yang khas yang hingga saat ini menunjukkan kemampuannya yang cemerlang melewati berbagai episode zaman dengan kemajemukan masalah yang dihadapinya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, Ia telah memberikan andil yang sangat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menghasilkan komunitas intelektual. Dari jumlah penduduk yang sebagian besar menganut agama islam, di desa Paciran terdapat berbagai organisasi islam seperti Muhammadiyah, Nahdhotul Ulama' (NU), dan Fron Pembela Islam (FPI). Masyarakat Paciran sangat teguh dalam memegang kefahaman namun tetap satu idiologi dan tauhid. Walau dari berbagai faham namun kerukunan tetap terjaga. Sehingga banyak pondok-pondok yang berdiri di desa Paciran disamping sekolah-sekolah yang bertaraf tinggi. Pembangunan pondok pesantren juga banyak didirikan sebab keprihatinan oleh

para tokoh agama terhadap nasib pendidikan dan perkembangan kehidupan keagamaan.

Pendidikan merupakan suatu proses di dalam menemukan perubahan, baik dalam diri, maupun komunitas. Maka dari itu, pendidikan adalah merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menjalani kehidupan. Karena dari sepanjang perjalanan manusia pendidikan merupakan barometer untuk mencapai nilai-nilai kehidupan. Tingkat pendidikan desa Paciran dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 1.2 Tingkat Tingkat Pendidikan di desa Paciran

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pendidikan usia 10 tahun keatas yang buta huruf	- Orang
2	Pendidikan tidak tamat SD/ sederajat	287 orang
3	Pendidikan tamat SD/ sederajat	4.362 orang
4	Pendidikan tamat SLTP/ sederajat	4.105 orang
5	Pendidikan tamat SLTA/ sederajat	2.907 orang
6	Pendidikan tamat D1	93 orang
7	Pendidikan tamat D2	85 orang
8	Pendidikan tamat D3	68 orang
9	Pendidikan tamat S1	817 orang
10	Pendidikan tamat S2	36 orang
11	Pendidikan tamat S3	2 orang

Dilihat dari pendidikan masyarakat desa Paciran memiliki pendidikan ditingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sekolah dasar terletak di dusun Paciran yaitu SDN 1 Paciran. Sedangkan sekolah menengah pertama (SMP) antara lain SMP Karangasem dan SMP modern. Sekolah menengah atas (SMA) antara lain SMA Muhammadiyah karangasem, SMA Mazroatul Ulum, MA modern, MA Mazroatul ulum, MA Muhammadiyah Karangasem, SMK Muhammadiyah karangasem. Sedangkan perguruan tinggi antara lain STIT/STIE Muhammadiyah Paciran dan STAIM Paciran. ini berarti masyarakat desa Paciran tidak lagi memiliki pemikiran yang primitive dan selalu berfikir untuk maju.

B. STRUKTUR SOSIAL EKONOMI DESA PACIRAN

Masyarakat desa Paciran memiliki banyak mata pencaharian. Selain masyarakat desa Paciran bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, ada beberapa mata pencaharian yang lain seperti disektor jasa atau perdagangan sebanyak 1.041 orang dan pekerja disektor industry sebanyak 27 orang. Dari sekian banyak mata pencaharian tersebut, rata-rata masyarakat Paciran bermata pencaharian sebagai petani.

Kualitas Angkatan Kerja maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang kesejahteraan secara sosial. Kesejahteraan sebagaimana digambarkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 1974 yaitu manusia memiliki tata kehidupan dan perhidupan sosial,

baik material maupun spiritual disertai rasa keselamatan, kesusilaan dan ketrentaman lahir batin yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya. Dari data kualitas kerja yang dimiliki masyarakat paciran juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ada pada masyarakat desa Paciran dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.3 tingkat Kesejahteraan masyarakat

No.	Keterangan	Uraian
1.	Jumlah Angkatan kerja tidak tamat SD/ sederajat	1.581 orang
2.	Jumlah Angkatan kerja tamat SD/ sederajat	1.917 orang
3.	Jumlah Angkatan kerja tamat SLTP/ sederajat	4.856 orang
4.	Jumlah Angkatan kerja tamat SLTA/ sederajat	2.777 orang
5.	Jumlah Angkatan kerja tamat diploma	633 orang
6.	Jumlah Angkatan kerja tamat perguruan tinggi	877 orang

Sebelum membahas kesejahteraan yang ada di desa paciran maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang kesejahteraan secara sosial. Kesejahteraan sebagaimana digambarkan dalam undangundang nomor 6 tahun 1974 yaitu manusia memiliki tata kehidupan dan perhidupan sosial, baik material maupun spiritual disertai rasa keselamatan, kesusilaan dan ketrentaman lahir batin

yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya.

Dari data kualitas kerja yang dimiliki masyarakat paciran juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang ada pada masyarakat desa Paciran dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Kesejahteraan Penduduk

No.	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	1.187 KK
2.	Keluarga Sejahtera I	1.103 KK
3.	Keluarga Sejahtera II	547 KK
3.	Keluarga Sejahtera III	377 KK
4.	Keluarga Sejahtera III Plus	118 KK

C. STRUKTUR POLITIK DAN PEMERINTAHAN DESA PACIRAN

Menurut sesepuh di Desa Paciran, penamaan Desa Paciran muncul sekitar abad 19 Masehi, konon waktu itu nama paciran berasal dari PA yang artinya Papan pintu masjid, sedangkan “Ciran” memiliki arti kecikiran, sehingga kalau digabungkan kata “paciran” memiliki makna kejatuhan pintu. Sejak tahun 1920-2022, desa paciran sudah beberapa kali berganti kepemimpinan. Sampai pilkades terakhir tahun 2022, sudah ada delapan kepala desa yang

sudah memimpin desa Paciran. Adapun nama kepala desa Paciran setiap periode kepemimpinannya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 1.5 Nama Kepala Desa Paciran

No.	Nama Kades	Tahun
1.	H. Samsul	1920-1950
2.	H. Ilham	1950-1970
3.	H. A. Hamid	1970-1975
4.	H. Abu Manan	1975-1985
5.	H. Hasyim	1985-2002
6.	H. Masruhi	2003-2007
7.	H. Busroh	2008-2015
8.	Khusnul Khuluq	2016-sekarang

Secara administratif, Desa Paciran terletak di pesisir pantai utara (Pantura) Lamongan. Desa Paciran merupakan bagian dari Kecamatan Paciran Lamongan, yang terletak sekitar 43 km di sebelah utara kota Kabupaten Lamongan. Desa ini terdiri dari tiga dusun: Dusun Jetak, Dusun Paciran, 11 RW, dan 53 RT Dusun Pananjan. Desa ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Desa Kandang Semangkon di sebelah barat, Desa Sumurgayam dan Sendangagung di sebelah selatan, dan Desa Tunggul di sebelah timur.

Berdasarkan informasi pada gambar sebelumnya, penduduk desa ini dapat diklasifikasikan sebagai penduduk yang

berpendidikan karena masyarakat Pascaran dapat menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun.

dua belas tahun. Gagasan tentang nilai pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdampak pada hal tersebut.

Dalam kaitannya dengan kondisi sosial politik, masyarakat Desa Paciran dapat digolongkan sebagai masyarakat yang demokratis, khususnya dalam hal penerapan pemerintahan desa.

Hal ini terlihat dari politik lokal yang ada di Desa Paciran dalam masyarakat yang demokratis.

Paciran. Pada saat pertarungan pemilihan kepala desa, biasanya para kandidat memiliki trah atau keturunan dari kepala desa yang lama atau kalau tidak minimal kandidat merupakan keturunan kyai atau tokoh Masyarakat setempat.

Setelah kontestasi selesai politik lokal selesai, Masyarakat Kembali mencair setelahnya terjadi friksi karena mencalonkan kandidatnya masing-masing. Masyarakat tidak lagi terjebak dalam sekat-sekat yang terbentuk pada saat adanya politik lokal. Hal ini dapat dilihat dari sikap gotong royong Masyarakat dalam membangun desa dan Masyarakat setempat. Terkait dengan kebijakan desa, namun mekanisme pengambilan Keputusan dilakukan melalui jarring aspirasi sehingga Masyarakat terlibat dalam Pembangunan desa. Sehingga pengelolaan desa dapat berjalan secara demokratis.

Dari uraian sebelumnya, jelas bahwa manajemen pemerintahan Desa Paciran mengikuti norma-norma demokrasi dengan mengutamakan masukan dari warga dalam pengambilan keputusan terkait desa.

Ikatan keagamaan masyarakat Paciran yang kuat ditunjukkan dengan ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Upacara-upacara khusus dan keagamaan bukanlah hal yang aneh, dan masyarakat masih sering melakukan ritual keagamaan sebagai tanda penghormatan kepada sang khaliq. Kepala desa bahkan menggunakan momentum tradisi keagamaan (tahlilan waga) sebagai media dan ajang musyawarah desa agar hubungan di dalam masyarakat, khususnya antara kepala desa dan warganya, tampak harmonis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2004:219)

Dalam menciptakan alam demokrasi yang baik meskipun dalam tataran kecil desa memiliki yang Namanya Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Paciran sendiri saat ini BPD

Paciran memiliki 8 orang anggota yang terdiri dari perwakilan Masyarakat dan juga pemuka agama. Saat ini ketua BPD Paciran dijabat oleh bapak Drs. Jayus yang telah dari 2016 menjabat anggotanya sendiri adalah Bapak Drs. Jayus.

BAB IV

PERANAN BPD DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI PACIRAN

BPD merupakan forum dan badan legislatif yang bekerja untuk mendukung dan menyalurkan tujuan masyarakat. menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada dasarnya, organisasi ini berfungsi sebagai mitra kerja sama dengan pemerintah desa, dengan kewenangan yang sama dalam pengelolaan urusan pemerintahan. urusan pemerintahan. Untuk dapat dibuat sebagai Peraturan Desa, BPD dan Pemerintah Desa dapat berkolaborasi menyusun rancangan Peraturan Desa yang kemudian ditetapkan bersama. BPD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan APB Desa dan peraturan desa dalam hal ini sebagai lembaga pengawas. Anggaran dan peraturan desa dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004, yang membahas tentang BPD, mengindikasikan bahwa BPD bekerja sama dengan kepala desa untuk menyusun peraturan desa. Menurut pasal 209, peran BPD adalah bekerja sama dengan Kepala Desa untuk membuat peraturan desa dan menampung serta mengarahkan aspirasi masyarakat. Sebagai pemimpin desa, Anda harus mendukung dan memandu ambisi masyarakat. BPD hanya diizinkan untuk memegang jabatan selama maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

masa jabatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 209, BPD hanya memiliki 2 (dua) fungsi, sesuai dengan alasan yang diberikan di atas. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014, yang tertuang dalam (pasal 55) Dijelaskan bahwa BPD memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu membahas dan menyetujui rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa,2 menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Demikian pula, BPD dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Berlanjut pada hubungan antara kepala desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-undang no. 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kepala desa, hal ini berbeda dengan Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu. Peraturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam

membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

A. Posisi BPD Dalam Tata Kelola Desa Paciran

Dalam perencanaan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang sangat strategis. BPD bertindak sebagai lembaga legislasi desa yang menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Selain itu, BPD juga bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan kebijakan desa.

Posisi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan dan Peraturan Desa: BPD bekerjasama dengan Kepala Desa dalam menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk pembangunan desa. Ini mencakup aspek-aspek seperti pengaturan lingkungan, penggalan potensi desa, dan pengembangan ekonomi lokal.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: BPD bertindak sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat, memastikan bahwa pendapat dan kebutuhan masyarakat diperhatikan dan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan.
3. Pengawasan Kinerja Kepala Desa: BPD bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan sumber daya desa.
4. Mengayomi Adat Istiadat: BPD juga berperan dalam mengayomi dan mengembangkan adat istiadat setempat, seperti budaya mapalus, yang dapat mendukung proses pembangunan dengan membangkitkan semangat gotong-royong dan kebersamaan.
5. Partisipasi Masyarakat: BPD mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa, memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, posisi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Paciran adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara efektif, efisien, dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat diwakili dan diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kanonang II, Kecamatan Kawangkoan Barat, memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan desa. BPD bertugas menetapkan kebijakan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Sonny Walangitan menunjukkan bahwa BPD Desa Kanonang II telah melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan baik. BPD juga berperan dalam mengayomi adat istiadat, seperti budaya mapalus, yang membangkitkan semangat gotong-royong dan kebersamaan dalam masyarakat. BPD telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun masih dalam tahap orientasi, dan telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BPD sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. BPD juga memberikan ruang gerak yang positif bagi masyarakat desa dalam menampilkan tuntutan hak politiknya dan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan tingkat desa.

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah BPD harus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa untuk menjamin proses akuntabilisasi dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta melakukan pelatihan-pelatihan dalam bidang administrasi. BPD juga harus selalu bekerja sama dengan pemerintah dan menerima serta mengawasi seluruh aspirasi dari masyarakat, serta memikul tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

B. BPD SEBAGAI PENAMPUNG ASPIRASI RAKYAT

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi penting sebagai penampung aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BPD berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Dalam konteks Desa Paciran, BPD diharapkan mampu melakukan pendekatan yang lebih kepada masyarakat untuk menampung aspirasi demi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Proses penyaluran aspirasi ini membutuhkan dukungan dari masyarakat Desa dalam memberikan masukan dan laporan untuk kemajuan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di

tingkat desa. BPD terlibat dalam proses musrenbang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa. Melalui musrenbang, BPD dapat memastikan bahwa program-program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, BPD juga dapat berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah disepakati dalam musrenbang.

BPD memastikan partisipasi masyarakat dengan mendiskusikan dan menyetujui Peraturan Desa dengan kepala desa, menyediakan platform untuk masukan masyarakat dan keterlibatan dalam proses pengambilan Keputusan. BPD menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat, bertindak sebagai saluran untuk mengekspresikan kebutuhan dan keinginan penduduk desa, sehingga mempromosikan inklusivitas dan representasi dalam pemerintahan. Dengan menjunjung tinggi adat adat tradisional seperti budaya, BPD menumbuhkan rasa semangat komunitas dan kebersamaan, mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan proses pengambilan Keputusan. Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala desa dan anggota masyarakat, BPD memastikan koordinasi dan kerja sama yang efektif dalam melaksanakan proyek pembangunan, semakin meningkatkan keterlibatan masyarakat dan partisipasi dalam tata kelola daerah.

Melalui mekanisme ini, BPD memainkan peran penting dalam mempromosikan keterlibatan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, yang pada akhirnya memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan .

Dalam konteks Desa Paciran, BPD diharapkan dapat aktif dalam pelaksanaan musrenbang untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat desa menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, peran BPD dalam musrenbang sangat penting untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam tugasnya BPD melibatkan masyarakat dengan mewakili berbagai segmen masyarakat, termasuk Ketua Rukun Warga, pemangku adat, profesional, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya, memastikan keragaman representasi dan inklusivitas dalam proses pengambilan Keputusan. BPD berfungsi untuk membahas dan menyetujui Peraturan Desa dengan kepala desa, menyediakan platform untuk masukan dan partisipasi masyarakat dalam membentuk kebijakan dan peraturan daerah. Dengan menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat, BPD bertindak sebagai jembatan antara penduduk desa dan pemerintah, memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses Pembangunan. Melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mempromosikan adat

istiadat tradisional seperti budaya mapalus, BPD menumbuhkan semangat masyarakat, kohesi sosial, dan keterlibatan aktif dalam inisiatif pembangunan, memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat untuk pemerintahan yang efektif.

Secara keseluruhan, BPD memainkan peran penting dalam melibatkan masyarakat dengan mempromosikan transparansi, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan lokal, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan desa.

Adapun bagaimana peran BPD menjalankan tugasnya untuk menjamin keterwakilan Masyarakat desa. BPD memastikan representasi masyarakat melalui komposisi keanggotaannya yang inklusif, yang terdiri dari perwakilan dari berbagai segmen masyarakat seperti Ketua Asosiasi Lingkungan, pemimpin tradisional, profesional, dan tokoh agama, memastikan perwakilan masyarakat yang beragam. Dengan terlibat dalam pengambilan keputusan kolaboratif dengan Kepala Desa, BPD menjamin bahwa aspirasi masyarakat diperhatikan dalam perumusan Peraturan Desa, mencerminkan kepentingan dan kepedulian penduduk desa. BPD bertindak sebagai saluran suara masyarakat, BPD memfasilitasi ekspresi aspirasi dan keprihatinan kepada pemerintah desa, memastikan bahwa perspektif masyarakat didengar dan ditangani dalam proses Pembangunan.

Melalui keterlibatan aktif dengan masyarakat, BPD mempromosikan partisipasi dalam tata kelola dan perencanaan pembangunan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan perwakilan dalam proses pengambilan Keputusan.

C. Konsultasi Individual

Kedudukan BPD setara dengan kepala desa dan anggota yang dipilih langsung oleh masyarakat. Fakta bahwa mereka dipilih langsung oleh masyarakat menjadikan mereka suatu hal yang baru dalam pengelolaan desa. Pemerintahan desa. Bahkan di beberapa daerah, pemilihan BPD dilakukan secara langsung, dan pemilihannya dilakukan secara langsung seperti pemilihan kepala desa. BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa bertugas mendukung atau mendampingi kepala desa dalam peraturan desa. Demokratisasi dalam pemerintahan desa juga terjadi dengan mempertimbangkan fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap kegiatan organisasi pemerintah desa. Melihat struktur desa, kepala desa tidak lagi menjadi pemimpin tunggal karena ia mempunyai rekan yang perannya tidak dapat dipungkiri.

Kepala desa tidak lagi menjadi pemimpin tunggal karena ia mempunyai rekan yang peran dan fungsinya tidak dapat dipungkiri, dalam perspektif egaliter BPD.

BPD mempunyai perspektif egaliter. Adanya BPD ini menghilangkan dominasi kekuasaan kepala desa terhadap kepala desa sebelumnya, sehingga kepala desa bukan satu-satunya subjek melainkan harus memperhatikan dan mendengarkan keinginan masyarakat. Hal ini merupakan pemangku kepentingan yang penting dan harus memperhatikan serta mendengarkan aspirasi masyarakat melalui BPD. Gangguan garis batas.

Dengan penjelasan diatas tugas dan wewenang BPD adalah mewakili Masyarakat desa dalam setiap permusyawaratan yang akan dilakukan dengan pemerintah desa. Adapun cara yang dilakukan oleh BPD desa Paciran adalah dengan pendekatan non formal untuk menjaring aspirasi atau keinginan dari setiap elemen Masyarakat yang ada. BPD memainkan peran penting dalam pembangunan desa dengan berpartisipasi aktif dalam forum Musyawarah Desa untuk mewakili aspirasi dan keprihatinan masyarakat mengenai rencana pembangunan dan pengelolaan keuangan .

Anggota BPD terlibat dalam diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan desa selaras dengan kebutuhan dan prioritas penduduk desa, berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan Keputusan. Melalui keterlibatan mereka, anggota BPD membantu dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa,

memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan .

Dengan terlibat aktif dalam evaluasi, anggota BPD berkontribusi untuk mengawasi dan menilai kemajuan proyek pembangunan desa, mempromosikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Contoh-contoh penyerapan aspirasi Masyarakat Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa desa Paciran secara pengelolaan pemerintahan menjunjung tinggi asas demokrasi dengan mengedepankan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan desa. Kondisi masyarakat Paciran sangat agamis, hal ini dibuktikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Tak jarang ritual-ritual khusus dan keagamaan masih sering dilakukan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan pada sang khaliq. Bahkan momentum tradisi keagamaan (tahlilan waga) dijadikan sebagai media dan ajang untuk rembug desa oleh kepala desanya. Sehingga relasi kehidupan masyarakatnya, termasuk hubungan kepal desa dengan warganya terlihat guyub.

Dari uraian sebelumnya, jelas bahwa manajemen pemerintahan Desa Paciran mengikuti norma-norma demokrasi dengan mengutamakan masukan dari warga dalam pengambilan keputusan terkait desa.

Ikatan keagamaan masyarakat Paciran yang kuat ditunjukkan dengan ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Upacara-upacara khusus dan keagamaan bukanlah hal yang aneh, dan masyarakat masih sering melakukan ritual keagamaan sebagai tanda penghormatan kepada sang khaliq. Kepala desa bahkan menggunakan momentum tradisi keagamaan (tahlilan waga) sebagai media dan ajang silaturahmi Masyarakat, Agar hubungan di dalam masyarakat, seperti hubungan antara kepala desa dengan warganya, tampak harmonis.

- Perencanaan partisipatif dilakukan melalui musrenbang desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang Desa bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penetapan rencana kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, rencana kerja yang tertuang dalam Daftar Rekomendasi Rencana Kerja (DURK) akan mencerminkan harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat. Namun hasil observasi dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang pada tahap perencanaan di desa Paciran kabupaten Paciran masih sebatas mematuhi peraturan dan belum mencapai esensinya termasuk tujuan kegiatan musrenbang desa. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1 Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Paciran
Dalam Kegiatan Musreimbang

Variabel	Indicator	Ukuran	Partisi pasi
	Kegiatan musreimbang	Hadir Hadir dan berpendapat Tidak hadir Total	16 - 4 20
	Pokok pembahasan	Jumlah anggaran	16
Perencanaan		Penyusunan rencana Tidak tahu Total	2 2 20
	Hasil musreimbang	Tersusunnya DURK Belum tersusunnya DURK Tidak tahu Total	- 14 6 20
	Sosialisasi DURK kepada Masyarakat	Ada Tidak ada Tidak tahu Total	5 9 6 20

Sumber: diolah dari Kantor Kepala Desa Paciran 2021

Keterangan: DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

\Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengansedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyapaikan aspirasi/pendapat dalam musreimbang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 20 responden kalangan masyarakat , sebanyak 16 orang atau yang menghadiri kegiatan musreimbang desa

tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi / usulan rencana kegiatan. Sedangkan 4 orang atau lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Paciran yaitu Bapak Khusnul Khuluq mengenai tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang , yaitu sebagai berikut :

“Dalam proses musrenbang yang dilakukan , partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 15% dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrenbang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.”

Selanjutnya Tabel diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrenbang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dari 20 responden, hanya 2 orang atau yang mengatakan bahwa dalam musrenbang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan , sebanyak 16 orang atau lainnya mengatakan bahwa dalam musrenbang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa, dan sisanya sebanyak 2 orang atau mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu ketua LPM Desa Paciran yaitu bapak Mubarok yang mengatakan bahwa :

“kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami, Cuma sekedar gambaran umumnya saja”.

D. PERAN BPD DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEM-BANGUNAN INFRASTRUKTUR.

Desa adalah unit pemerintahan yang bersentuhan dengan Masyarakat dengan segala kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu peran yang sangat penting yang dilakukan oleh BPD desa Paciran dalam pengambilan Keputusan adalah bagian penting bagi kelangsungan demokrasi yang ada di desa. Pemberian kewenangan pada BPD menjadi syarat mutlak dalam penguatan otonomi desa sebagaimana maksus asas subsidiaritas pada UU Desa. Dalam mewujudkan Pembangunan desa maka perlu adanya suatu Keputusan yang terwadai dalam musyawarah ataupun forum formal maupun informal yang melibatkan semua unsur-unsur pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa, ketua RT, Ketua RW, tokoh Masyarakat, BPD, dan lain sebagainya yang mewakili warga (Harris, 2021). Dari penjelasan ini, maka dalam setiap pengambilan Keputusan harus melalui berbagai tahapan atau prosedur yang berlaku dan keterlibatan semua unsur sangat diperlukan untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik dan mengakomodir kepentingan di tataran desa.

Orang-orang yang memulai proses pengambilan dan pengesahan keputusan, serta mereka yang terlibat dalam musyawarah atau forum pengambilan keputusan, menentukan apakah keputusan tersebut sah atau tidak karena ada komponen kekuasaan dalam pengambilan keputusan di masyarakat, maka penting untuk menentukan siapa yang memulai proses dan mengesahkan hasilnya (Febriana, 2012). Saran atau masukan dari berbagai pihak yang berpartisipasi dalam proses diskusi menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Febriana, 2012). Pengambilan keputusan melibatkan musyawarah yang menghasilkan masukan dan pertimbangan. Komponen-komponen tersebut merupakan representasi dari keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui komponen-komponen tersebut, terlihat jelas bagaimana pandangan masyarakat diperhitungkan dan dikomunikasikan dalam proses pengambilan keputusan. Unsur-unsur perwakilan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mempertimbangkan dan mengkomunikasikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Forum pengambilan keputusan oleh unsur-unsur perwakilan yang berpartisipasi. Keputusan di tingkat desa biasanya diambil sebagai tanggapan terhadap keputusan di tingkat desa lainnya. Tanggapan terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat atau, dalam banyak kasus, oleh pemimpin lokal yang membuat proposal awal. otoritas lokal yang meluncurkan program sesuai dengan kebutuhan.

Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan merupakan desa yang masuk dalam kategori desa mandiri. Penduduknya rata-rata menjadi nelayan, pedagang, petani, dan buruh. Sehingga Masyarakat kurang perhatian dalam berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan oleh karena itu aspirasi yang mereka punya kurang terwadahi maka seringkali hanya anggota BPD yang berperan dalam penyampaian aspirasi Masyarakat desa diwilayahnya masing-masing yang selanjutnya disampaikan oleh BPD tersebut dalam penyampaian aspirasi dalam Musrenbangdes. Seringkali anggota BPD juga mengadakan pertemuan kecil dengan masyarakat diwilayahnya sebelum adanya musyawarah ditingkat desa. Hal serupa juga dilakukan oleh ketua RT bersama RW diwilayahnya masing-masing dengan melihat dan meminta saran apa yang dibutuhkan oleh warganya, kemudian bisa menjadi usulan dalam Musrenbangdes. Pola pengambilan keputusan dilaksanakan secara bottom up, sehingga aspirasi warga secara umum diwakili oleh anggota BPD dan RT/RW serta tokoh masyarakat yang terlibat dan diundang dalam Musrenbangdes tersebut.

Musrenbangdes merupakan forum dialog antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya di desa. pemangku kepentingan desa lainnya mendiskusikan dan menyetujui program pembangunan desa dan Program Pembangunan Desa (Fitrah, 2019).

Musrembangdes ini merupakan forum yang menjadi tempat pengambilan keputusan rencana pembangunan desa Paciran. Unsur yang terlibat adalah kepala desa, perangkat desa, ketua RT, ketua RW, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Forum ini akan membahas penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan standar pemerintahan desa lainnya. yang menjadi acuan syarat bagi pemerintahan desa. Selanjutnya, sebanyak orang perwakilan dari masing-masing daerah yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkumpul. Komunikasikan aspirasi yang terkumpul kepada masyarakat kemudian disepakati dalam forum ini mengenai skala prioritas yang akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dan unsur lain yang terlibat dalam menyadari keterbatasan dana Desa yang diterima dan peraturan yang mengaturnya. Pemerintah desa dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam Muslembande menyadari keterbatasan dana desa yang diterima dan peraturan yang mengaturnya, sehingga pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas yang paling membutuhkan kebutuhan pembangunan.

BAB V
BPD DAN KUALITAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PACIRAN

Benar, peran BPD sangat penting dalam pembangunan Infrastruktur desa. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintah di desa. Selain itu, pemerintah desa juga memantau kinerja Kepala Desa dan memastikan tata kelola yang efektif dalam masyarakat. Pemerintah desa juga memfasilitasi kegiatan seperti pertemuan desa, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta kolaborasi dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan hasil pembangunan yang positif. Melalui inisiatif seperti perencanaan partisipatif selama pertemuan desa, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk proyek-proyek pembangunan, sehingga mendorong partisipasi dan kepemilikan lokal.

Secara keseluruhan, BPD berperan sebagai pemain kunci dalam mempromosikan pembangunan ekonomi, perbaikan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pemberian layanan yang efisien di dalam desa.

BPD dalam undang-undang Desa Tahun 2014 adalah salah satu perangkat penting untuk menjaga demokratisasi yang ada di tataran desa. Oleh karena itu keseluruhan proses perencanaan kegiatan

yang ada didesa yang terkait Pembangunan infrastruktur maupun Pembangunan non fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa secara umum mestinya melibatkan semua komponen elemen Masyarakat yang ada di desa terkhusus BPD. Jika semua elemen demokrasi diatas berjalan dengan baik dan benar mestinya desa bisa mendapatkan angin baik atau perubahan kearah yang lebih maju. Maka dengan ini penulis ingin memberikan apa saja Gambaran dari hasil kerja-kerja yang dilakukan oleh BPD Paciran.

A. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG PARTISIPATIF

Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur yang ada didesa tak akan lepas dari dana desa apalagi semenjak adanya Undang-undang Desa 2014 dimana satu desa mendapatkan anggaran dari pemerintahan pusat senilai satu miliar rupiah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong percepatan Pembangunan yang ada didesa seluruh Indonesia. Dana Desa diharuskan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Informasi yang diperoleh dari para responden terkait tahapan pengambilan kebijakan keuangan desa di Desa Pasiran

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan keuangan desa, baik dalam bentuk staf sebanyak orang, maupun dalam bentuk materi ternyata masih sangat rendah. mendukung kegiatan pembangunan desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan Pembangunan di Desa Pasilan yaitu pembangunan Pasar Taman Kuliner (TKP) Pasilan dan pengaspalan akses pasar, serta pembangunan sarana air. Informasi yang diterima dari 20 responden menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan ini. Hal tersebut diungkapkan Khusnul Khuluq, Kepala Desa Pasiran. “Masyarakat di Desa ini memiliki tingkat kepedulian yang cukup rendah terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di desanya, termasuk kegiatan pembangunan desa, hal ini mungkin melibatkan masyarakat yang bersikap acuh tak acuh. Masyarakat cenderung lebih memilih mengetahui hasilnya daripada ikut serta dalam prosesnya, hal ini mungkin karna malas.” (Khusnul, 2023).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh responden dan hasil penelitian menggambarkan bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah pemerintah masih belum transparan dalam memberikan informasinya kepada warga. Hal ini terjadi lantaran dalam proses perencanaan, pemerintah tidak menyampaikan rencananya kepada masyarakat terlebih dahulu, sehingga masyarakat tidak tahu menahu, sementara itu pemerintah desa langsung memberikan keputusan bahwa perencanaan tersebut

dapat langsung dilakukan. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak memiliki kesempatan dalam menyampaikan aspirasinya terhadap rancangan tersebut. Hal itu juga yang memicu masyarakat kurang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa, mereka merasa bahwa tidak dianggap karena informasi penting hanya di simpan di kalangan pemerintah Desa saja. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan salah satu ketua Karang Taruna Desa Paciran, yaitu Bapak Khoirul Hamam yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat di sini banyak yang tidak ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan desa, hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan kurang, selain itu tidak adanya transparansi kepada masyarakat, karena masyarakat tidak tahu menahu oleh karenanya masyarakat sedikit berpartisipasi” (Hamam 2024).

Dalam tahapan pengambilan Kebijakan Dana Desa Di Desa Paciran, diketahui bahwasanya anggaran yang diberikan berbeda-beda, berikut ini merupakan anggaran dari masing-masing kegiatan pembangunan, yakni pada pembangunan Pasar dengan anggaran Rp.294.931.000, Taman Kuliner Paciran (TKP) dengan anggaran sebesar Rp. 259.039.000, dan Paving Akses Pasar dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000, serta Pembangunan Sarana Air Bersih dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000. Anggaran yang ditetapkan tentunya menyesuaikan proporsi dan besarnya proyek yang dikerjakan. Sehingga pada tahap pengambilan kebijakan

Dana Desa tersebut telah berjalan dengan cukup baik, namun terdapat kekurangan dalam prosesnya, yaitu tidak adanya transparansi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakatnya. Disimpulkan bahwa pelaksanaannya sudah cukup baik namun belum efektif, karena tujuan utamanya belum tercapai. Sangat penting untuk memberikan transparansi informasi. Sangat penting untuk memberikan transparansi informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya ketua LPM Desa Paciran, Bapak (Mubbarok 2024) yang menyatakan bahwa:

“Penggunaan anggaran banyak pada bagian operasional pemerintahan, misalnya seperti dari pembuatan taman kuliner paciran (TKP) ataupun perbaikan jalan, akan tetapi sangat disayangkan oleh masyarakat ketika transparansi informasinya kurang menyeluruh kepada masyarakat”.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kurangnya partisipasi oleh masyarakat yang mengakibatkan hasil dari rapat-rapat dengan pemerintahan desa hanya diikuti oleh segelintir kelompok masyarakat atau yang memiliki kepentingan dalam pembangunan infrastruktur didesa.

Adapun menurut Abdurrohman selaku salah satu anggota BPD desa Paciran menyampaikan bahwa pembangunan yang kurang

partisipatif ini membuat pembangunan kurang berjalan dengan lancar. Berikut pernyataan (Abdurohman 2024):

“Pembangunan di Desa Paciran sedang berlangsung dengan pengelolaan Dana Desa, yakni membangun pasar. Pasar ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Desa Paciran dalam menjual hasil kerja mereka, seperti produk pertanian dan hasil laut. Sayangnya, pembangunan pasar tersebut kurang efektif karena pengawasan yang tidak optimal, sehingga beberapa hal tidak sesuai harapan. Masyarakat perlu memahami peran dan tanggung jawab mereka sebagai pengawas dalam proses ini. Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan pengawasan agar tim evaluasi pembangunan dapat menjalankan tugasnya dengan baik”.

Dari pemaparan Abdurohman penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pembahasan mengenai pembangunan yang ada di desa Paciran kurang adanya partisipasi dari kelompok masyarakat yang ada terlebih dalam tabel diatas dapat dilihat berapa persen keterlibatan dari masyarakat untuk membahas Musrembang dan juga DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja). Meskipun dalam kenyataannya semua tahapan telah dilakukan oleh BPD dan juga Pemerintah Desa Paciran akan tetapi kepedulian dari masyarakat tersendiri masih belum mau untuk terlibat dalam proses-proses kegiatan desa.

B. MENINGKATNYA ANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Todaro (1998) menjelaskan dengan jelas bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan. Pembangunan dapat dipahami sebagai upaya terstruktur yang melibatkan berbagai dimensi, seperti kualitas manusia, pembangunan, pendidikan, yang kemudian memberikan dampak gradual terhadap struktur sosial, kemampuan mental manusia, serta perubahan dalam organisasi dan institusi nasional. Dampak utamanya adalah pada peningkatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Hal ini diharapkan akan mencapai kesejahteraan maksimal dan memenuhi kebutuhan individu masing-masing.

Bisa dilihat dari anggaran dana desa tahun 2019 sebesar Rp 819.062.000 anggaran tersebut dialokasikan ke seperti ke pembangunan lanjutan pembuatan BUMDesa disalah satu dusun yang berada di desa paciran, lalu ada lagi dari segi pembangunan ekonomi lainnya seperti pembangunan tampungan air bersih yang mengeluarkan anggaran yang cukup besar yaitu Rp 231.500.000 dan masih ada lagi pembangunan-pembangunan ekonomi yang lainnya. Kita bisa lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Alokasi Dana Desa Paciran tahun 2019

Bidan Pembangunan Desa	Jumlah (Rp)
Kantor BUMDes	25.000.000
Sarana Air Bersih	231.500.000
Pavingisasi Pasar Lama 2	125.000.000
Jalan Beton	98.000.000
Jalan Rabat Beton	59.500.000
Jalan Paving	34.000.000
Jalan Rabat Beton	22.500.000
Saluran Air Bersih	25.000.000
Wisata Desa	155.500.000
Pemberdayaan Masyarakat	
Mobil Sehat	15.000.000
Posyandu	28.069.000
Jumlah	819.069.000

Sumber: Laporan Keuangan dari Desa Paciran Tahun 2019

Bisa dilihat dari tabel diatas bahwasanya pemerintah desa melakukan pemebangunan ekonomi yang cukup banyak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Paciran. Dapat juga dilihat bahwa fokus pemerintah desa Paciran sendiri adalah untuk pembangunan jalan dan juga untuk kebutuhan air bersih. Kita juga dapat melihat tabel dibawah ini dari anggaran dana desa Paciran tahun 2020 adalah:

Tabel 2.3 Alokasi Dana Desa Paciran Tahun 2020

Bidang pembangunan desa	Jumlah (Rp)
Pantai Outbond	-
Taman Kuliner Paciran	245.000.000
Sarana Air Bersih	289.124.000
Saluran Air	25.000.000
Normalisasi Saluran Air	56.500.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Operasional Mobil Sehat	15.000.000
Stunting	36.500.000
Pengadaan Alat Kesenian	-
Penyertaan modal BUMDes	50.000.000
Bidak Tak Terduga	
Cegah Covid-19	14.200.000
BLT Bulan 1,2,3	226.800.000
BLT bulan 4,5,6	-
BLT Bulan 7,8,9	-
Jumlah	958.124.000

Sumber: laporan Keuangan Desa Paciran tahun 2020

Di tabel di atas menunjukkan peningkatan anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa sejak tahun 2019. Selain program pembangunan ekonomi, pemerintah desa juga memberikan bantuan untuk penanggulangan wabah penyakit covid-19. Alokasi dana desa tahun 2021 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Program pembangunan ekonomi tahun 2020 merupakan kelanjutan program sebelumnya yang belum

selesai, sehingga pemerintah desa melanjutkan pembangunan tersebut. Berikut adalah tabel laporan keuangan tahun 2021:

Tabel 2.4. Alokasi dana Desa Paciran Tahun 2021

Pembangunan Desa	Jumlah
Pantai Outbond	115.000.000
Taman Kuliner Paciran	259.039.000
Tembok Penahan Tanah	75.000.000
Jalan Paving	40.000.000
Sarana Air Bersih	75.000.000
Pembersihan Taman kelinier Paciran	10.000.000
Pemberdayaan Masyarakat	
Operasional mobil sehat	20.000.000
Stunting	40.800.000
Pengelolaan BUMDes	15.000.000
Pengadaan Alat Kesenian	10.000.000
Penanggulangan bencana	
BLT	226.800.000
Desa Aman Covid-19	77.500.000
Jumlah	964.139.000

Sumber: Laporan Keuangan Desa Paciran 2021

Laporan keuangan desa tahun 2021 mencatat dana desa yang diterima dari kabupaten sebesar Rp 964.139.000. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Program pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun 2021 merupakan kelanjutan dari program-program sebelumnya yang masih berjalan, menunjukkan

komitmen pemerintah desa dalam mendorong pembangunan ekonomi selama tiga tahun terakhir.

Dari tiga tahun terakhir kita dapat melihat bahwa persentase anggaran untuk Pembangunan infrastruktur desa lebih banyak dibandingkan anggaran untuk pemberdayaan Masyarakat desa. Persentase Pembangunan sebesar 615.624.000 juta rupiah itu berarti 64 persen anggaran dana desa digunakan untuk Pembangunan infrastruktur. Menurut bapak Jayus selaku Ketua BPD paciran ia menyampaikan bahwa Pembangunan jalan di desa Paciran adalah musyawarah bersama RT dan RW setempat yang menginginkan perbaikan jalan didusunnya masing-masing. Adapun kendala yang dialami oleh BPD sendiri ialah dimana kurangnya pemahaman terkait dengan pengelolaan terkait informasi dimasyarakat karena bisa dibilang warga desa Paciran masih dalam golongan kurang adanya kepedulian terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan apa yang mestinya dilakukan oleh masyarakat terkait menyikapi hal tersebut karena yang terjadi dilapangan adalah bagaimana kurang terlibatnya Masyarakat terkait usulan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Juga terkait laporan pertanggung jawaban atau LPJ desa ketua BPD mengatakan bahwa kegiatan penyusunan laporan dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat baik dalam menyusun LPJ atas penggunaan dana desza dan yang diketahui oleh BPD tidak ditemukannya masalah dalam pengerjaan LPJ tersebut. Namun

sayangnya belum adanya kegiatan evaluasi yang melibatkan Masyarakat secara langsung. Bahkan dari laporan penelitian lapangan yang dilakukan. Sebagian responden memberikan keterangan bahwa pemerintah desa tidak mengetahui pemerintah melakukan kegiatan evaluasi terkait Pembangunan desa bersama Masyarakat.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh ketua Karang Taruna, yaitu Bapak (Hamam 2024) yang menyatakan bahwa:

“Belum pernah ada evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama warga oleh Pemerintah Desa Paciran terkait kegiatan pembangunan, sehingga sangat minim masyarakat yang mengetahui dengan jelas bagaimana proses pembangunan itu berlangsung, baik sejak perencanaannya hingga adanya kendala/masalah yang dihadapi saat pembangunan”.

Hasil wawancara diatas juga sama seperti apa yang disampaikan oleh (Kurniawan 2024) yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat Desa Paciran belum pernah mengetahui adanya kegiatan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di depan masyarakat luas, yang saya ketahui Cuma hanya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait seperti ke Rt ataupun Rw dan pihak yang lainnya, hal itu sangat tidak efektif untuk pembangunan ekonomi yang ada di desa Paciran, mengingat disini masyarakat sebagai pengawas langsung pembangunan

ekonomi yang berada di desa, perlu adanya evaluasi lagi bagi pemerintah desa di sisi transparansi informasinya”.

Sementara itu dampak negatifnya adalah kurangnya juga para anggota BPD melakukan pendekatan atau memberikan arahan kepada warganya terkait apa yang mereka inginkan dan apa yang mestinya dilakukan oleh warga untuk proses penyerapan aspirasi untuk disampaikan oleh anggota BPD.

C. TERJADINYA PEMERATAAN PEMBANGUNA INFRASTRUKTUR

Pemerataan pembangunan desa adalah konsep yang berfokus pada penyebaran pembangunan secara merata di antara desa-desa, termasuk di wilayah perbatasan yang seringkali diabaikan oleh pemerintah. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua desa, termasuk yang terletak di daerah perbatasan, mendapatkan perhatian dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerataan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa-desa dan memastikan bahwa semua masyarakat mendapatkan manfaat dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini juga yang coba dilakukan oleh pemerintah desa Paciran yaitu dengan membangun pasar rakyat untuk masyarakat sebagai pusat perputaran ekonomi yang ada di desa Paciran yang notabene

adalah desa pesisir yang kita tahu sendiri Indonesia adalah negara kepulauan yang salah satu penyumbang ekonomi terbesar adalah dari sektor kelautan selain tempat pelelangan ikan masyarakat desa Paciran sendiri menjual hasil tangkapan ikannya dari melaut langsung dibawa ke pasar hal ini sangat membantu perputaran ekonomi bagi masyarakat di desa Paciran.

Selain itu juga, pembangunan dan perbaikan jalan di 3 dusun didesa Paciran sangat membantu mobilitas bagi bagi masyarakat untuk melakukan kesehariannya. Yang kita tahu sendiri bahwa di Indonesia salah satu tolak ukur pemerataan infrastruktur adalah jalan baik atau akses mobilitas yang mudah dicapai. Hal ini tidak serta merta juga membuat indeks keterlibatan BPD dalam pembangunan infratraktur juga baik. Dari hasil wawancara dengan Chusnul salah satu warga di dusun paciran, ia mengaku tak pernah dilibatkan secara langsung dalam musyawarah masyarakat dusun lewat RT sekitar. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua anggota BPD melakukan tugas dan wewenangnya secara optimal sebagai anggota BPD yang notabene adalah wakil dari masyarakat. Padahal warga desa sendiri siap membantu apabila diperlukan seperti yang dikatakan oleh muklis saputro selaku warga dusun Jetak:

“saya sebagai warga paciran apalagi yang berada di pesisir laut sangat siap membantu adanya kinerja dari pemerintah desa paciran, dikarenakan dari situ saya bisa katakan pemerintah desa paciran sangat peduli terhadap masyarakatnya dan peduli terhadap

lingkungannya. Saya pribadi sangat siap membantu untuk desa paciran yang lebih maju”. (saputro 2024).

Hal ini juga disampaikan oleh Mas Ari selaku warga Dusun Penanjan yang siap untuk memeberikan usulan terkait program-program desa:

“saya sebagai warga biasa sebetulnya siap-siap saja mas kalau diberi ruang untuk terlibat langsung dalam memberikan usulan atau terlibat dalam kegiatan desa, tapi saya bingung juga kalau harus usul atau lapor terkait masalag yang ada didusun saya mas, soalnya paling lapor RT setempat mas.”

Dari informasi yang diperoleh bahwa hasil wawancara terhadap masyarakat desa Paciran bisa disimpulkan bahwasanya masyarakat desa sangat mendukung penuh terkait demoktasi yang ada Desa Paciran dan juga terkait program-program untuk kemajuan Desa Paciran.

Kita juga dapat melihat sendiri terkait pembangunan yang ada di desa Paciran lewat jalan jalan yang ada di 3 Dusun, Pasar dan juga TKP (Taman Kuliner Paciran) yang menjadi sodoran utama pemerintah desa sebagai upaya Desa Paciran untuk menjadi pusat destinasi wisata.



Gambar 1.1 Pasar Rakyat Desa Paciran



Gambar1.2 Taman Kuliner Paciran



Gambar 1.3 Jalan Dusun Penanjan



Gambar 1.4 Jalan Dusun Jetak



Gambar 1.5 Jalan Dusun Paciran

Dari foto-foto diatas adalah pengambaean dimana Pembangunan infratraktur yang ada di tiga dusun yang ada di desa Paciran sudah terlaksana dengan sangat baik hal ini membuktikan bahwa peran politik yang dilakukan oleh BPD desa Paciran berpengaruh bagi Pembangunan infrastruktrur yang ada di desa Paciran. Pengaruh politik yang digunakan berupa musyawarah yang dilakukan oleh RW/RW setempat dan diteruskan oleh anggota BPD yang mewakili wilayah setempat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai peran politik BPD dalam Pembangunan infrastruktur desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dapat ditarik Kesimpulan:

Pertama, bagaimana peran BPD desa Paciran memiliki pengaruh dalam Pembangunan infrastruktur yang ada di desa Paciran, dimana peran BPD adalah sebagai penyalur aspirasi dari Masyarakat desa yang disampaikan kepada pemerintahan desa. Dimana peran lain dari BPD juga adalah sebagai penyeimbang demokrasi yang ada di desa. Akan tetapi tidak semua BPD menjalankan perannya dengan baik dan sesuai tupoksinya sesuai apa yang menjadi tugas mereka masih banyak Masyarakat desa yang merasa belum terwakilnya aspirasinya karena kurang adanya himbauan atau penyuluhan yang dilakukan oleh anggota BPD di daerah tersebut. Pada dasarnya BPD telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya namun BPD belum terlalu aktif dalam melaksanakan tugasnya. BPD sebagai lembaga independen dalam tats pemerintahan desa juga menjadi sebuah lambaga legislasi dan sebagai parlemen desa yang

membantu masyarakat barn dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Kedua, Tingkat partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban sosial dalam proses demokrasidi desa Paciran masih rendah, terutama dalam kegiatan evaluasi bersama pemerintah desa terkait pembangunan . Sebagian besar responden menyatakan bahwa belum ada evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama warga oleh Pemerintah Desa Paciran, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang proses pembangunan dan kendala yang dihadapi . Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban Dana Desa Paciran.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut ini:

1. Sebagai pemerintah Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, proses Kebijakan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrenbang, harus melibatkan semua elemen masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Paciran kepada masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya Pemerintah Desa Paciran melakukan transparansi penggunaan Anggaran Dana Desa agar

masyarakat mengetahui pengalokasian Dana Desa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pemerintah Desa Paciran sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat juga dalam setiap proses pengambilan Kebijakan Dana Desa.

2. Sebagai Pemerintahn Desan Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam setiap proses pengambilan Kebijakan Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Dana Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, wawancara oleh M. Iqbal Latief syuhada. 2024. *anggota BPD Paciran (13 2)*.
- Biklen, Robert C Bigdan dan Sari Knop. 1982. *Qualitative Reseach for Education*. London: Allyn & Bacon.
- Hamam, Khoirul, wawancara oleh M. Iqbal latief syuhada. 2024. *Ketua karang Taruna (17 02)*.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kurniawan, Hendra, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Tokoh Masyarakat (11 2)*.
- Mubbarok, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Ketua LPM Paciran (2024 2)*.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- saputro, muklis, wawancara oleh M iqbal latief syuhada. 2024. *warga dusun jetak (9 3)*.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. 2016. "Pemekaran Daerah Dan Persoalan Governability Lokal Di Indonesia." *ejournal politik lipi* 2016.
- Abdurohman, wawancara oleh M. Iqbal Latief syuhada. 2024. *anggota BPD Paciran* (13 2).
- Biklen, Robert C Bigdan dan Sari Knop. 1982. *Qualitative Reseach for Education*. London: Allyn & Bacon.
- Hamam, Khoirul, wawancara oleh M. Iqbal latief syuhada. 2024. *Ketua karang Taruna* (17 02).
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kurniawan, Hendra, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Tokoh Masyarakat* (11 2).
- Mubbarok, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Ketua LPM Paciran* (2024 2).
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- saputro, muklis, wawancara oleh M iqbal latief syuhada. 2024. *warga dusun jetak* (9 3).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. 2016. "Pemekaran Daerah Dan Persoalan Governability Lokal Di Indonesia." *ejournal politik lipi* 2016.
- Abdurohman, wawancara oleh M. Iqbal Latief syuhada. 2024. *anggota BPD Paciran* (13 2).
- Biklen, Robert C Bigdan dan Sari Knop. 1982. *Qualitative Reseach for Education*. London: Allyn & Bacon.
- Hamam, Khoirul, wawancara oleh M. Iqbal latief syuhada. 2024. *Ketua karang Taruna* (17 02).
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kurniawan, Hendra, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Tokoh Masyarakat* (11 2).
- Mubbarok, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Ketua LPM Paciran* (2024 2).
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- saputro, muklis, wawancara oleh M iqbal latief syuhada. 2024. *warga dusun jetak* (9 3).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. 2016. "Pemekaran Daerah Dan Persoalan Governability Lokal Di Indonesia." *ejournal politik lipi* 2016.
- Abdurohman, wawancara oleh M. Iqbal Latief syuhada. 2024. *anggota BPD Paciran* (13 2).
- Biklen, Robert C Bigdan dan Sari Knop. 1982. *Qualitative Reseach for Education*. London: Allyn & Bacon.
- Hamam, Khoirul, wawancara oleh M. Iqbal latief syuhada. 2024. *Ketua karang Taruna* (17 02).
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kurniawan, Hendra, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Tokoh Masyarakat* (11 2).
- Mubbarok, wawancara oleh M. Iqbal Latief Syuhada. 2024. *Ketua LPM Paciran* (2024 2).
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- saputro, muklis, wawancara oleh M iqbal latief syuhada. 2024. *warga dusun jetak* (9 3).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. 2016. "Pemekaran Daerah Dan
Persoalan Governability Lokal Di Indonesia." *ejournal politik
lipi* 2016.

LAMPIRAN

REKAPITULASI KEGIATAN DANA DESA
DESA PACIRAN, KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PACU DANA DESA : Rp 819,069,000
TAHAP I : Rp 163,813,800
TAHAP II : Rp 327,627,600
TAHAP III : Rp 327,627,600

N O	JENIS KEGIATAN	LOK ASI	VOLUM E	BESARAN DANA	TATA CARA PENCAIRAN			JUMML AH	TAH AP		
					75%	25%			I (20%)	II (40%)	III (40%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Bidang Pembangunan Desa										
1	Pembangunan Lanjutan Kantor BUMD Bersih (HHP Lama II	Dusun Penamanj	1 umit	25,000,000	18,750,000	6,250,000	25,000,000			25,000,000	
2	Pembangunan Sarana Air Bersih (HHP Lama II	Dusun Penamanj		231,500,000	173,625,000	57,875,000	231,500,000			231,500,000	
3	Pavingisasi Jl. Pasar	Dusun Paciran	250m x 3m x 0,12m	125,000,000	93,750,000	31,250,000	125,000,000	125,000,000			
4	Pembangunan Jalan Beton	Rt. 027 Rw. 01 (Dh. Penamanj)	100m x 3m x 0,12m	98,000,000	73,500,000	24,500,000	98,000,000			98,000,000	
5	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rt. 047 Rw. 01 (Dh. Paciran)		59,500,000	44,625,000	14,875,000	59,500,000			59,500,000	
									65,127,600	32,872,400	

6	Pembangunan Jalan Perumahan (Dn. Paciran)	Rt. 01 / Rw. 01		34,000,000	25,500,000	8,500,000	34,000,000	34,000,000	
7	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rt. 02 / Rw. 01 (Dn. Paciran)		22,500,000	16,875,000	5,625,000	22,500,000		22,500,000
8	Normalisasi Saluran Air Dusun Jetak	Dusun Jetak		25,000,000	18,750,000	6,250,000	25,000,000		25,000,000
9	Pembangunan Wisata Desa (Dn. Paciran)	Dusun Jetak		155,500,000	116,625,000	38,875,000	155,500,000		155,500,000
Bidang Peningkatan Masyarakat									
1	Operasional Mobil Sehat Desa Paciran			15,000,000	11,250,000	3,750,000	15,000,000	4,813,800	10,186,200
2	Operasional dan Insentif Guru Posya			28,069,000	21,051,750	7,017,250	28,069,000		28,069,000
				819,069,000	614,501,750	204,767,250	819,069,000	163,813,800	327,627,600
				JUM LAH					600

Desa Paciran

(KHUSNUL KHULUQ)

REKAPITULASI KEGLIAN DANA DESA
KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2020
DESA PACIRAN

PAGU DANA DESA Rp 958.124,00
 Tahap I (40 %) Rp 383.249,60
 Tahap II (40 %) Rp 383.249,60
 Tahap III (20 %) Rp 191.624,80

No	JENIS KEGIATAN	LOKA	VOLUME	BESAK BAKA p-1		LAHA p-1		LAHA p-1		BESAK BAKA PERUBA HAN - III		BESAK BAKA PERUBA HAN - IV		T.HAY
				AWA PERUBA HAN - I	40 PERUBA HAN - I %	15 %	15 %	10 %	PERUBA HAN - III	PERUBA HAN - IV				
A Bidang Pembangunan Desa :														
1	Pembangunan Wisata Taman Outbond Paciran (POO)	Dsn Paciran	1 unit	250,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Taman Kuliner Paciran (TKP) Lamitan	Dsn Jelek Paciran	1 unit	245,000,000	245,000,000	245,000,000	245,000,000	-	-	-	245,000,000	245,000,000	-	-
3	Pembangunan Air Bersih (HPBAK) Lamitan	Dsn Paciran	708 M dan 3,456 M	294,900,000	294,900,000	-	289,124,000	53,918,688,118,46	20,217,270,000	2,702,224,000	251,324,400	251,324,400	-	109,074,400
4	Pembangunan Normalisasi Saluran Air	Dsn Paciran	26,08 M dan 1,574,72 M	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-
5	Pembangunan Normalisasi Saluran Air (Lanjutan)	Dsn Jelek Paciran	26,08 M dan 1,574,72 M	36,300,000	36,300,000	36,300,000	36,300,000	-	-	-	36,300,000	36,300,000	-	-
B Bidang Pemberdayaan Masyarakat :														
1	Operasional Mobil sehat	Desa Paciran	1 LS	15,000,000	15,000,000	11,072,400	15,000,000	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	3,927,600
2	Stunting	Desa Paciran	30 Orang	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000
	a. insenit Kader Posyandu	Desa Paciran	1 Orang	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	-	1,300,000
	b. insenit dan Oprasmat KPM	Desa Paciran	15 Orang	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000
	c. insenit Guru Taman Posyandu Desa	Desa Paciran	1 LS	20,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000
	d. PMT (ibu Hami,Baita,Ibu Paciran	Desa Paciran	1 LS	20,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000

3	Pengadaan Alat Kesehatan (onggok)	Desa Paciran	1 Ls	10,000,00	5,000,00															
4	Penyerahan Modal Bumdes	Desa Paciran	1 Ls	50,000,00	50,000,00	39,700,00	50,000,00	11,300,00												
C Bidang Pak Terduga																				
1	Cegan Covid-19	Desa Paciran	1 Ls	-	11,000,00	11,000,00	14,200,00	3,200,00												
2	Kantun Langsung Tunas (BL1) DD bulan 1, 2, & 3	Desa Paciran	176 Kpm	-	-	-	226,800,00	75,600,00												
3	Kantun Langsung Tunas (BL1) DD bulan 4, 5, & 6	Desa Paciran	21 Kpm	-	-	-	-	-												
4	Kantun Langsung Tunas (BL1) DD bulan 7, 8 & 9	Desa Paciran	21 Kpm	-	-	-	-	-												
Jumlah					968,931,000	387,577,000	958,124,000	143,718,000												

Keptala Desa Paciran

KHUSNUL KHULLUQ

**REKAPITULASI KEGIATAN DANA DESA
DESA PACIRAN, KECAMATAN PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PAGU DANA DESA

: R 964,139,000

TAHAP I (60%)

: R 578,483,400

TAHAP II (40%)

: R 385,655,600
p

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	BESARAN DANA	TAHAP	
					I (60%)	II (40%)
1	2	3	4	5	6	7
A Bidang Pembangunan Desa						
1	Pembangunan Wisata Pantai Outbond Paciran (POP)	Dusun Penanjian	1 unit	115,000,00		115,000,00
2	Pembangunan Taman Kuliner Paciran (TKP) Lanjutan	Dusun Jetak	1 unit	259,039,00	171,183,400	87,855,600
3	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dusun Jetak	1 Unit	75,000,000	75,000,00	
4	Pembangunan Jalan Paving Akses Pasar	Dusun Jetak	1 Unit	40,000,000	40,000,00	
5	Pembangunan Sarana Air Bersih (HIIPAM) (Lanjutan)	Dusun Penanjian	1 Unit	75,000,000	75,000,00	
6	Pembersihan kawasan pantai Aman Kulmer Paciran (TKP)	Dusun Jetak	1 Unit	10,000,000	10,000,00	
B Bidang Pemberdayaan masyarakat						
1	Operasional Mobil Sehat	Desa Paciran	1 LS	20,000,000	10,000,00	10,000,00
2	Stunting					

	a. Insentif Kader Posyandu	Desa Paciran	50 orang	15,000,000	15,000,000
	b. Insentif dan Operasional Kader (KPM)	Desa Paciran	1 Orang	1,800,000	1,800,000
	c. Insentif Guru Taman Posyandu	Desa Paciran	15 Orang	9,000,000	9,000,000
	d. PMT (Ibu hamil, Balita, Ibu Menyusui)	Desa Paciran	1 LS	15,000,000	15,331,000
3	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	Desa Paciran	1 LS	15,000,000	15,000,000
4	Pengadaan Alat Kesenian (Tongklek)	Desa Paciran	1 LS	10,000,000	10,000,000
	C Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mandesak Desa				
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa Paciran	63 Kpm	226,800,000	132,300,000
2	Desa Aman COVID	Desa Paciran	1 LS	77,500,000	50,000,000
	JUMILAH			964,139,000	578,483,400
					385,986,600

Kepala Desa Paciran,

(KHUSNUL KHULU

CURICULUM VITAE

Nama : M. Iqbal Latief Syuhada
TTL : Lamongan, 25 November 1998
Alamat : Jl. Pasar Lama II RT3/RW3, Desa Paciran, Kec.
Paciran, Kab. Lamongan
NIM : 1706016027
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 2.3
Agama : Islam
E-mail : masuqi99@gmail.com
No. HP : 0895344111046

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Mazraatul Ulum Paciran
2. MTs Mazraatul Ulum Paciran
3. MA NU Mazroatul Ulum Paciran
4. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
- 5.

RIWAYAT ORGANISASI

1. PMII Rayon FISIP Komisariat UIN Walisongo Semarang
2. IKAMALA UIN Walisongo Semarang
3. IKMA-Lamongan Semarang
4. FORNASMALA
5. DEMA FISIP UIN Walisongo